

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM)  
DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PELANGGARAN TRANSAKSI  
MATERIAL PADA PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.E.2 TENTANG  
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA  
UTAMA OLEH PT SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk.**

**(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011  
Tanggal 12 September 2012)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**SYAHRIAL YAHYA**

**NIM. 0610110195**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM)  
DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PELANGGARAN TRANSAKSI  
MATERIAL PADA PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.E.2 TENTANG  
TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA  
OLEH PT SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk.

(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011  
Tanggal 12 September 2012)


Oleh:

SYAHRIAL YAHYA

0610110195


Disetujui pada tanggal: 01 OCT 2013

Pembimbing Utama,



Dr. Bambang Winarno, SH, MS  
NIP.19530121 197903 1 002

Pembimbing Pendamping,



Djumikasih, SH, MH  
NIP.19721130 199802 2 001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Siti Hamidah SH, MM.  
NIP.19660622 199002 2 001



**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP PELANGGARAN TRANSAKSI MATERIAL PADA PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA OLEH PT SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk.**

(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 Tanggal 12 September 2012)


**Disusun Oleh:**

**SYAHRIAL YAHYA**

**0610110195**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **01 OCT 2013**

Ketua Majelis Penguji,



**Dr. Rachmad Svafa'at, SH, MSi**  
NIP. 19620805 198802 1 001

Anggota,




**Siti Hamidah, SH, MM**  
NIP.19660622 199002 2 001

Anggota,



**Imam Kuswahyono, SH, M.Hum**  
NIP. 19571021 198601 1 002


Anggota,



**Yenni Eta Widyanti, SH, MH**  
NIP. 19790603 200812 2 002

Mengetahui:

Ketua Bagian  
Hukum Perdata,



**Siti Hamidah, SH, MM**  
NIP.19660622 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya



**Dr. Sahabudin, SH, MH**  
NIP. 19591216 198503 1 001



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan hormat kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan pimpinan dan kasih karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada bapak Wardoyo, S.Pd, M.M dan ibu Setyowati, S.Pd, SD selaku orang tua penulis atas segala dukungan serta doanya, serta kakak Fira Setya Wardany, S.E, dan adik Friska Tri Aksa Nugerah, S.Kep. yang selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, SH, MM selaku Kepala Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Dr. Bambang Winarno, SH, M.S selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala masukan dan bimbingannya saya ucapkan banyak terima kasih.
4. Ibu Djumikasih, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala masukan, kesabaran, dan bimbingannya saya ucapkan banyak terima kasih.
5. Kak Ernalita Kartika, S.Th selaku Pembina Unit Aktivitas Kerohanian Kristen (UAKK) Universitas Brawijaya untuk segala bimbingan dalam kerohanian penulis serta dukungannya.
6. Special thanks buat Sri Agus Cahyono, Mas Dita dan Martha atas dorongan semangat serta segala bantuannya.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsai ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulisan skripsi dengan judul "Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) Dalam Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Transaksi Material Pada Peraturan Bapepom Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 Tanggal 12 September 2012)" selain untuk menyelesaikan skripsi, juga penulis susun untuk menambah

wawasan serta pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum Pasar Modal dan Perseroan Terbatas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan para pembaca dan penelitian selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

Malang, 22 Agustus 2013

Syahrial Yahya



**DAFTAR ISI**


Halaman Judul .....	i
Lembar Persetujuan .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Kata pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Abstrak.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan.....	9
D. Manfaat.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Teori Kewenangan Pemerintah .....	13
1. Asas Legalitas .....	13
2. Wewenang Pemerintah.....	21
3. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah .....	24
B. Kajian Umum Badan Pengawas Pasar Modal .....	34
1. Badan Pengawas Pasar Modal.....	34
2. Kewenangan Bapepam Terhadap Pelanggaran di Bidang Pasar Modal.....	39
3. Kewenangan Bapepam Untuk Melakukan Penegakan Hukum.....	45





C. Kajian Transaksi Material Pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. ....	48
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama .....	48
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-413/BL/2009 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.....	54
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.....	57
D. Mekanisme Penawaran Umum.....	62
1. Emiten.....	62
2. Perusahaan Publik.....	67
3. Penawaran Umum.....	69
E. Kajian Umum Organ Perseroan Terbatas .....	75
1. Rapat Umum Pemegang Saham .....	75
2. Direksi Perseroan Terbatas .....	87
3. Dewan Komisaris Perseroan Terbatas .....	91
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	93
A. Jenis dan Pendekatan Masalah .....	93
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	96
C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	97
D. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	98
E. Definisi Konseptual .....	99

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>106</b>
A. Deskripsi Bahan Hukum .....	106
B. Kewenangan Bapepam Dalam Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Transaksi Material Pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011. ....	130
C. Akibat Hukum Terhadap Transaksi Material Pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan RUPS .....	167
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>174</b>
A. Kesimpulan.....	174
B. Saran .....	175
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>176</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>179</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>181</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>182</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbedaan Delegasi dan Mandat

Tabel 1.2. Perbedaan Delegasi dan Mandat Menurut Philipus M. Hadjon

Tabel 1.3. Prosedur Penawaran Umum



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Pasar Modal di Indonesia



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2001 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-413/BL/2009 Tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 Tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama





## ABSTRAK

**Syahrial Yahya, Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, Kewenangan Bapepam Dalam Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Transaksi Material Pada Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 Tanggal 12 September 2012), Dr. Bambang Winarno, SH, MS; Djumikasih, SH, MH**

Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai kewenangan dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasan setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Salah satu bentuk pengaturan terhadap kegiatan pasar modal, Bapepam membuat Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Pada tanggal 28 April 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan penetapan No. 38/ Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel terhadap pemeriksaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Penetapan tersebut diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 pada tanggal 12 September 2012. Pada salah satu permohonan yang diajukan adalah pemeriksaan terhadap tindakan direksi yang melakukan pembelian Zero Coupond Bond dari PT Sumalindo Hutani Jaya belum mendapatkan persetujuan RUPS-LB dari pemegang saham. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No.IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan kewenangan Bapepam dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan Bapepam terhadap pemeriksaan diatur dalam Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Penetapan pemeriksaan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sudah tepat, tetapi mengabaikan ketentuan pada Pasal 138 ayat (6) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan, tentang permohonan pemeriksaan perseroan, tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain. Akibat hukum terhadap transaksi material tanpa persetujuan RUPS tetap sah dan mengikat tetapi dengan syarat sepanjang pihak lain itu "beriktikad baik". Berarti pihak lain itu, harus mampu membuktikan dia benar-benar beriktikad baik dalam transaksi tersebut. Jika dia tidak mampu membuktikan iktikad baiknya, dan ternyata transaksi itu menimbulkan kerugian kepada perseroan, maka transaksi itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig, ipso jure null and void*).

**Kata Kunci:** Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal, Pemeriksaan, dan Transaksi Material.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 pada penjelasan otentik, UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada peraturan perundangan yang lebih mudah caranya membuat, merubah, dan mencabut seperti, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Jadi UUD 1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan yang lebih rendah tingkatannya. Dengan demikian semuanya bersumber pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang di dalamnya menentukan bahwa Republik Indonesia merupakan negara hukum, dimana tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum. Disinilah letak peranan dari Pembangunan Ekonomi sebagai salah satu sarana dalam mencapai tujuan nasional yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Karena negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, maka segala sesuatu harus berlandaskan pada hukum positif (hukum yang berlaku), demikian juga dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD



tahun 1945, maka sarana untuk mencapai tujuan tersebut yaitu Pembangunan Ekonomi harus berlandaskan hukum positif.<sup>1</sup>

Perekonomian yang cukup berkembang saat ini adalah Pasar Modal. Pasar Modal merupakan salah satu tonggak perekonomian negara Indonesia, oleh karena itu harus ditunjang dengan tatanan yang jelas guna mewujudkan keteraturan hukum. Secara umum, pembentukan Pasar Modal dikarenakan lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, Pasar Modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lender* (pemilik dana) ke *borrower* (penerima dana) dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki pemberi dana (*lenders*) dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari penyertaan dana tersebut. Sedangkan dari sisi kepentingan *borrowers*, dengan tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan perusahaan tersebut melakukan pengembangan kegiatan bisnis tanpa harus menunggu dana dari hasil produksi perusahaan. Dari proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi barang atau jasa sehingga akan berdampak pada peningkatan kemakmuran secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Karena fungsi strategis dan penting Pasar Modal membuat pemerintah berkepentingan atas perkembangan dan kepentingan Pasar Modal, karena berpotensi untuk menghimpun dana secara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan. Secepatnya dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan Pasar Modal, sehingga

<sup>1</sup> Sri Woelan Aziz, *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan Di Indonesia*, Citra Media, Surabaya, 1996, hal 1-2.

<sup>2</sup> M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2004, hal 13-14.



masyarakat tergerak berinvestasi di Pasar Modal dengan membeli sejumlah efek dari perusahaan-perusahaan. Pemilikan efek perusahaan-perusahaan oleh masyarakat ternyata memberi harapan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai dampak positif dari kinerja perusahaan.<sup>3</sup>

Salah satu pihak dalam Pasar Modal adalah Emiten. Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merumuskan Emiten sebagai “pihak yang melakukan penawaran umum.” Sementara itu yang dimaksud dengan penawaran umum itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat sesuai ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>4</sup> Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjangkau dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan.<sup>5</sup>

Masyarakat sebagai pembeli efek tentunya harus mendapat perlindungan hukum dalam kepentingannya sebagai pemodal maupun pemegang saham dari perusahaan yang melakukan penawaran umum. Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Selain itu Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 1-2.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

<sup>5</sup> M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit* ,hal 151.

memberdayakan pemegang saham minoritas untuk tidak diabaikan kepentingan oleh siapa saja termasuk pemegang saham mayoritas. Keberpihakan hukum kepada pemegang saham dan investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh otoritas pasar modal, yakni Bapepam di dalam menangani kasus pelanggaran dan kejahatan. Dengan adanya penegakan hukum kepastian hukum akan terjamin. Penegakan hukum tidak semata-mata bermakna secara yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan. Penegakan hukum yang konsisten terhadap emiten yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi emiten untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kredibilitas pasar modal di mata investor sekaligus merupakan tanggung jawab emiten sebagai perusahaan publik.<sup>6</sup>

Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 menyebutkan, Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam. Pada penjelasannya, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 278-279.



sanksi.<sup>7</sup> Salah satu bentuk pengaturan terhadap kegiatan pasar modal, Bapepam membentuk Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Secara represif diatur dalam bentuk pemeriksaan, yang disebutkan pada Pasal 100 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Pada tanggal 10 Januari 2011 Deddy Hartawan Jamin yang merupakan pemegang saham publik sebanyak 210.500.000 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 8,52 % (delapan koma lima puluh dua persen) dan Imani United Pte.Ltd. sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) lembar saham pada sebesar 5,26 % (lima koma dua puluh enam persen) saham dengan hak suara dari PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. telah mengajukan Surat Permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dibawah No. 38/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel. Alasan mengajukan permohonan antara lain karena ada dugaan perseroan dan atau Direksi atau Dewan Komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menjalankan azas transparansi dalam berbagai tindakan korporasi yang dilakukan. Atas dasar hal tersebut, meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan atas PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 138 Undang-undang No. 40 tahun 2007,

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan penjelasan pasal 3 ayat (1) sumber diolah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.



Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: (a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau (b) anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.<sup>9</sup>

Pada salah satu permohonan yang diajukan adalah pemeriksaan terhadap tindakan direksi yang melakukan pembelian Zero Coupond Bond sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dari PT Sumalindo Hutani Jaya belum pernah mendapatkan persetujuan RUPS-LB dari pemegang saham. Hal ini menurut para pemohon merupakan tindakan melawan hukum karena termohon sebagai perusahaan publik bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No.IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.<sup>10</sup>

Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan penetapan, yaitu penetapan No. 38/ Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2011 yang amarnya mengabulkan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pemeriksaan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk; Menetapkan dan mengangkat ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan; Menetapkan jangka waktu pemeriksaan perseroan paling lama 60

<sup>9</sup> Mahkamah Agung, 2012, *Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011* (online), <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/130cc3a7c30682a3dd2a1460c62d12a2>, (sumber diolah), (diakses pada 15 Juni 2013).

<sup>10</sup> *Ibid*, sumber diolah.

(enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan dengan pemeriksa (Ahli); Memerintahkan ahli membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak habisnya jangka waktu pemeriksaan terhadap perseroan. Sesudah penetapan ini dijatuhkan, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. mengajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 09 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.38/Pdt.P/2011/PN.JKT.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2011. Pada tingkat kasasi dalam Putusan No. 3017 K/Pdt/2011, Mahkamah Agung pada tanggal 12 September 2012 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.<sup>11</sup>

Dari uraian putusan tersebut, berkaitan dengan permohonan pemeriksaan transaksi material PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Dalam pertimbangan hukum tidak memerintahkan Bapepam sebagai otoritas dalam Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan dasar dan sumber hukum utama yang berkaitan dengan pasar modal adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan undang-undang umum (*general law*) terhadap kegiatan perseroan pada umumnya. Sedangkan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, sumber diolah.



Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan undang-undang khusus (*specialis law*) dalam kegiatan pasar modal. Sehingga bagaimanakah kewenangan Bapepam dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran transaksi material pada Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan bagaimana akibat hukum terhadap transaksi material yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. pada Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011. Permasalahan inilah yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan Bapepam dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran transaksi material pada Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. pada Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap transaksi material pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS?



### C. Tujuan

1. Untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan kewenangan Bapepam dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
2. Untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan akibat hukum transaksi material tanpa persetujuan RUPS pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

### D. Manfaat

1. Manfaat Teoritik

Sebagai masukan bagi pemerintah untuk kajian normatif dalam bentuk perundangan yang berkaitan dengan kewenangan Bapepam dan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk terus mengkaji aspek hukum Pasar Modal di Indonesia.

2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi Otoritas Pasar Modal

Dapat dijadikan bahan diskusi dan telaah kritis bagi dunia Pasar Modal, sehingga dalam menjalankan fungsinya dapat mencapai tujuan Pasar Modal.

- b. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pasar Modal bagi investor sebagai pemegang saham publik.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai skripsi ini, maka dibagi secara sistematis dalam lima bab, dengan perincian:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Memuat uraian mendalam tentang teori dan konsep serta pemikiran yang mengarahkan peneliti untuk memecahkan masalah, meliputi:

#### **A. Teori Kewenangan Pemerintah**

1. Asas Legalitas
2. Wewenang Pemerintah
3. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah

#### **B. Kajian Umum Badan Pengawas Pasar Modal**

1. Badan Pengawas Pasar Modal
2. Kewenangan Bapepam Terhadap Pelanggaran di Bidang Pasar Modal
3. Kewenangan Bapepam Untuk Melakukan Penegakan Hukum

#### **C. Kajian Transaksi Material Pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-413/BL/2009 tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

#### D. Mekanisme Perdagangan Efek

1. Emiten
2. Perusahaan Publik
3. Penawaran Umum

#### E. Kajian Umum Organ Perseroan Terbatas

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Direksi
3. Dewan Komisaris

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Memuat metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).



## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Memuat hasil penelitian dan saran, hasil penelitian meliputi:

- A. Deskripsi Bahan Hukum
- B. Kewenangan Bapepam Dalam Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Transaksi Material Pada Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011
- C. Akibat Hukum Terhadap Transaksi Material pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan RUPS

## **BAB V PENUTUP**

Memuat kesimpulan dan saran sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini berdasarkan hasil kajian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori Kewenangan Pemerintah

##### 1. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem Kontinental. Pada mulanya asas legalitas dikenal dalam penerikan pajak negara. Di Inggris terkenal ungkapan; “*No taxation without representation*”, tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen, atau di Amerika ada ungkapan; “*Taxation without representation is robbery*”, pajak tanpa (persetujuan) parlemen adalah perampokan. Hal ini berarti penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak. Asas ini dinamakan juga dengan kekuasaan undang-undang (*de heerschappij de wet*).<sup>12</sup>

Istilah asas legalitas juga dikenal dalam Hukum Pidana; *nullum delictum sine previa lege poenali* (tidak ada hukuman tanpa undang-undang). Kemudian asas legalitas ini digunakan dalam bidang Hukum Administrasi Negara yang memiliki makna, “*Dat het bestuur aan de wet is*

<sup>12</sup> H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstuken van Administratief Recht*, A. Jongbloed & Zoon, 's-Gravenhage, 1950, hal 41, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 91.

*onderworpen*”<sup>13</sup> (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau “*Het legaliteitsbeginsel houndt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*”<sup>14</sup> (asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintah.<sup>15</sup>

H.D. Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa *het beginsel van wetmatigheid van bestuur* mengandung tiga aspek, yakni aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal-positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. Aspek materiil-positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Secara historis, asas pemerintahan berdasarkan undang-undang itu berasal dari pemikiran hukum abad ke-19 yang berjalan seiring dengan

<sup>13</sup> H.D. Stout, *De Betekenissen van de Wet*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, hal 28 dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 91.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 23, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 91.

<sup>15</sup> Ridwan HR, *op. cit.*, hal 91.

<sup>16</sup> H.D. Stout, *op. cit.*, hal 29-31, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 92.



keberadaan negara hukum klasik atau negara hukum liberal (*de liberaal rechtsstaat idee*) dan dikuasai oleh berkembangnya pemikiran hukum legalistik-positivistik, terutama pengaruh aliran hukum legisme, yang menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalam undang-undang.<sup>17</sup> Di luar undang-undang dianggap tidak ada hukum atau bukan hukum. Oleh karena itu, undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan kata lain, asas legalitas dalam gagasan negara hukum liberal memiliki kedudukan sentral,<sup>18</sup> atau sebagai suatu fundamen dari negara hukum (*als een fundamente van de rechtsstaat*).<sup>19</sup>

Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum, namun dalam praktiknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ada negara yang begitu ketat berpegang pada prinsip ini, namun ada pula negara yang tidak begitu ketat menerapkannya. Artinya untuk hal-hal atau tindakan-tindakan pemerintah yang tidak begitu fundamental, penerapan prinsip tersebut dapat diabaikan. Berkenaan dengan hal ini, Foulkes menyebutkan sebagai berikut.<sup>20</sup>

*“If the government has decided on certain action – to give grants and loans to firm, to encourage export, to abolish pay beds in hospitals, to ensure that secondary education is organised on the comprehensive principle, to hold a referendum and so on – it will*

<sup>17</sup> P. de Haan, et. Al., *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Deel 1, Kluwer-Deventer, 1986, hal 280, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 92.

<sup>18</sup> E. M. H. Hirsch Ballin, *Rechtsstaat & Beleid*, W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991, hal 74, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 92.

<sup>19</sup> Ridwan HR, *ibid*, hal 92.

<sup>20</sup> Ridwan HR, *ibid*, hal 93.

*have to ask itself wheter it needs statutory authority to do it. It can do many things without having to rely on such authority. It can enter into contracts, it can conduct foreign affairs and sign treaties, ... It can, like any other employer, direct the work of employees. It can send troops to Suez and bring them back. It can create new institutions by the grant of a charter or by purely administrative action. All these it can do without having to get the prior consent of parliament whether by Act or otherwise (cetak bold, pen)”<sup>21</sup>*

(jika pemerintah telah memutuskan untuk melakukan tindakan tertentu – memberikan bantuan dan pinjaman pada perusahaan, mendorong ekspor, membebaskan biaya rumah sakit, menjamin pendidikan lanjutan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip umum, melaksanakan pemilihan umum dan sebagainya – ia akan menanyakan pada dirinya apakah ia akan memerlukan kewenangan menurut undang-undang untuk melaksanakannya. Pemerintah dapat membuat kontrak, melaksanakan urusan luar negeri dan menandatangani perjanjian, ... Pemerintah dapat, seperti halnya pengusaha lainnya, mengarahkan pekerjaan para pegawai. Pemerintah dapat mengirim pasukan ke Suez dan mengembalikan mereka. Pemerintah dapat membuat institusi baru dengan jaminan anggaran dasar atau melalui tindakan administrasi belaka. Pemerintah dapat melakukan semua itu tanpa terlebih dahulu harus mendapatkan izin parlemen apakah melalui undang-undang ataupun lainnya)<sup>22</sup>

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum (*het democratish ideal en het rechtsstaat ideaal*). Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Dengan kata lain, sebagaimana disebutkan Rousseau,

*“Vormde de wet de belichaming van de retionele, algemene wil (la raison humaine manifestee par la volonte generale)”<sup>23</sup>*

(undang-undang merupakan personifikasi dari akal sehat manusia, aspirasi masyarakat), yang pengejawantahannya harus tampak dalam prosedur pembentukan undang-undang yang

<sup>21</sup> Foulkes, *Introduction to Administrative Law*, Butterworths, London, 1976, hal 13, dalam Ridwan HR, *ibid*, hal 93.

<sup>22</sup> Ridwan HR, *ibid*, hal 93-94.

<sup>23</sup> H.D. Stout, *op. cit.*, hal 25, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 94.



melibatkan atau memperoleh persetujuan rakyat melalui wakilnya di parlemen.<sup>24</sup>

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.<sup>25</sup>

Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu, dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, maka pada dasarnya dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan. Dengan demikian, warga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut.<sup>26</sup> Di samping itu, menurut H.D. Stout,

<sup>24</sup> Ridwan HR, *ibid*, hal 94.

<sup>25</sup> Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*, Alumni, Bandung, 1985, hal 2, dalam Ridwan HR, *ibid*, hal 94.

<sup>26</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal 83-84, dalam Ridwan HR, *ibid*, hal 94-95.



“*Het legaliteitsbeginsel beoogt de rechtspositie van de burger jegens de overhead te waarborgen*”<sup>27</sup>

(asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah).

Pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi warga negara. Dalam negara hukum demokratis, tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.<sup>28</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang (hukum tertulis), dalam praktiknya tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi. Hal ini karena hukum tertulis senantiasa mengandung kelemahan-kelemahan.<sup>29</sup> Menurut Bagir Manan, hukum tertulis memiliki berbagai cacat bawaan dan cacat buatan. Lebih lanjut disebutkan;

“Sebagai ketentuan tertulis (*written rule*) atau hukum tertulis (*written law*), peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan yang terbatas-sekadar “*moment opname*” dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali aus (*out of date*) bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin menyempit atau dipercepat (*change*). Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang dapat dipersamakan sebagai pertumbuhan deret hitung, sedangkan perubahan masyarakat bertambah seperti deret ukur. Kelambanan pertumbuhan peraturan perundang-undangan yang merupakan cacat bawaan ini dapat pula makin diperburuk oleh berbagai bentuk cacat buatan, yang timbul akibat masuk atau dimasukkannya berbagai kebijakan atau tindakan yang

<sup>27</sup> H.D. Stout, *op. cit.*, hal 24, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 95.

<sup>28</sup> Ridwan HR, *ibid*, hal 95.

<sup>29</sup> Ridwan HR, *ibid*, hal 95.

mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai sebuah sistem”.<sup>30</sup>

Pada tulisan lain, Bagir Manan menyebutkan adanya kesulitan yang dihadapi oleh hukum tertulis, yaitu pertama, hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat mencakup semua aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks, sehingga tidak mungkin seluruhnya dijemlakan dalam peraturan perundang-undangan; kedua, peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis sifatnya statis (pada umumnya), tidak dapat dengan cepat mengikuti gerak pertumbuhan, perkembangan dan perubahan masyarakat yang harus diembannya.<sup>31</sup> Adanya kelemahan dalam hukum tertulis ini berarti pula adanya kelemahan dalam penerapan asas legalitas, karena itu penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan dalam suatu negara hukum diperlukan persyaratan lain agar kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan berjalan dengan baik dan bertumpu pada keadilan. Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

- a) Efektivitas, artinya kegiatan harus mengenai sasaran yang telah diterapkan;
- b) Legimitas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan heboh oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan;

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang, 1987, hal 1-2, dalam Ridwan HR, *ibid*, hal 96.

<sup>31</sup> Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987, hal 16, dalam Ridwan HR, *ibid*, hal 96.



- c) Yuridiktas, adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas;
- d) Legalitas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas; bila sesuatu dijalankan dengan dalih “keadaan darurat”, maka kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian; jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan;
- e) Moralitas adalah salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat; moral dan etik umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi; perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas, dan sebagainya wajib dihindarkan;
- f) Efisiensi wajib dikejar seoptimal mungkin; kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya;
- g) Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya.<sup>32</sup>

Asas legalitas menurut Jimly Asshiddiqie, dalam setiap Negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus

<sup>32</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 78-90, dalam Ridwan HR, *ibid*, hal 96-97.



didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *freies ermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* atau *policy rules* yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.<sup>33</sup>

## 2. Wewenang Pemerintah

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus mempunyai legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni "*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*",<sup>34</sup> yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Mengenai wewenang itu, H.D. Stout mengatakan bahwa:

*"Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van"*

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal 155-156.

<sup>34</sup> P. Nicolai, et. al, *Bestuursrecht*, Amsterdam, 1994, hal 4, dalam Ridwan HR, *op. cit.*, hal 97-98.

*bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtverkeer*”<sup>35</sup>

(Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)<sup>36</sup>

Lebih lanjut, H.D. Stout, dengan menyitir pendapat Goorden, mengatakan bahwa wewenang adalah,

*“het geheel van rechten en plichten dat hetzij expliciet door de wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is toegekend”*,<sup>37</sup>

(keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik).<sup>38</sup>

Menurut F.P.C.L. Tonnaer,

*“Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te sceppen”*<sup>39</sup>

(kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).<sup>40</sup>

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, *“Het begrip bevoegdheid is da nook een kernbegrip*

<sup>35</sup> H.D. Stout, *op. cit.*, hal 102, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 98.

<sup>36</sup> Ridwan HR, *Ibid*, hal 98.

<sup>37</sup> H.D. Stout, *op. cit.*, hal 103, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 98.

<sup>38</sup> Ridwan HR, *Ibid*, hal 98.

<sup>39</sup> F. P. C. L. Tonnaer, *Legaal Besturen; het Legaliteitsbeginsel, Toetssteen of Struikelblok?*, Tulisan dalam *Bestuur en Norm*, Bundel Opstellen Opgedragen aan R. Crinice Le Roy, Kluwer-Deventer, 1986, hal 265, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 98.

<sup>40</sup> Ridwan HR, *Ibid*, hal 98.



in het staats-en administratief recht".<sup>41</sup> Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P.Nicolai adalah sebagai berikut.

*“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of n ate laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of n ate laten.”<sup>42</sup>*

(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).<sup>43</sup>

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985, hal 26, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 99.

<sup>42</sup> P. Nicolai, et. al, *Bestuursrecht*, Amsterdam, 1994, hal 4, dalam Ridwan HR, *Ibid* hal 99.

<sup>43</sup> Ridwan HR, *Ibid* hal 99.

<sup>44</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hal 1-2, dalam Ridwan HR, *Ibid* hal 99-100.



Dalam negara hukum, yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegheid*) itu berasal dari peraturan perundang-undangan.

R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapat berikut ini.

*“Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid toeigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet allen attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz.) of aan special colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen”.*<sup>45</sup>

(Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai {misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya} atau terhadap badan khusus {seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah}, atau bahkan terhadap badan hukum privat)<sup>46</sup>

### 3. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintah

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut secara teoritik, diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

<sup>45</sup> R. J. H. M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht*, een Inleiding, Kobra, Amsterdam, tt, hal 7, dalam Ridwan HR, *Ibid* hal 100.

<sup>46</sup> Ridwan HR, *Ibid* hal 100.

Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

- a) Yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah daerah yang melahirkan Peraturan daerah.
- b) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.<sup>47</sup>

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>48</sup>

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandate ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a) *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan,* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).

<sup>47</sup> Indroharto, *op. cit.*, hal 91, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 101.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 101.



- b) *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander,*  
(delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c) *Mandat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander,*  
(mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).<sup>49</sup>

Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi,

*“Er bestaan slechts twee wijzen waarop een organ aan een bevoegdheid kan komen, namelijk attributie en delegatie”. Mengenai atribusi dan delegasi, disebutkan bahwa, “Bij attributie gaat het om het toekennen van een nieuwe bevoegdheid; bij delegatie gaat het om het overdragen van een reeds bestaande bevoegdheid (door het organ dat die bevoegdheid geattribueerd heft gekregen, aan een ander organ; aan delegatie gaat dus altijd logischewijs vooraf)”<sup>50</sup>*

(Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada {oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi})<sup>51</sup>.

Dalam hal mandat dikemukakan sebagai berikut.

*“Bij mandaat is noch sprake van een bevoegdheidstoekening, noch van een bevoegdheisoeverdracht. In geval van mandaat verandert era an een bestaande bevoegdheid (althans in formeel juridisch zin) niets. Er is dan uitsluitend sprake van een interne verhouding, bij voorbeeld minister-ambtenaar, waar bij de minister de ambtenaar machtigt en/of opdraagt nemens hem bepaalde beslissingen te nemen, terwijl juridisch-naar buiten toe de minister het bevoegde en verantwoordelijke organ blijft. De ambtenaar beslist feitelijk, de minister juridisch”<sup>52</sup>*

(Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apa pun {setidak-

<sup>49</sup> H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *op. cit.*, hal 129, dalam Ridwan HR, *op. cit.*, hal 102.

<sup>50</sup> F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *op. cit.*, hal 26, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 102.

<sup>51</sup> Ridwan HR, *Ibid*, hal 102.

<sup>52</sup> F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *op. cit.*, hal 26, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 102-103.



tidaknya dalam arti yuridis formal}. Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis).<sup>53</sup>

Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*<sup>54</sup> adalah sebagai berikut; “*Van attributie van bevoegdheid kan worden gesproken wanneer de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald organ toekent*”, (Atribusi wewenang dikemukakan bilamana undang-undang {dalam arti materiil} menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu). Dalam hal delegasi disebutkan, “*...Te verstaan de overdracht van die bevoegdheid door het bestuursorgaan waaraan deze is gegeven, aan een ander organ, dat de overgedragen bevoegdheid als eigen bevoegdheid zal uitoefenen*”<sup>55</sup> (...berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri). Di dalam *Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)*, *mandate* berarti, “*Het door een bestuursorgaan aan een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naam besluiten te nemen*”<sup>56</sup>, yaitu (pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya), sedangkan delegasi diartikan sebagai, “*Het overdragen door*

<sup>53</sup> Ridwan HR, *Ibid*, hal 103.

<sup>54</sup> *Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Rapport van De Commissie Inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht*, Samson H. D. Tjeenk Willink B. V., Alphen aan den Rijn, 1984, hal 12, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 103.

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 27, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 103.

<sup>56</sup> Afdeling I a.1.1 *Algemene Wet Bestuursrecht*, 1992, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 104.

*een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent*<sup>57</sup>

(Pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri). Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut.

- a) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi/ petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> *Ibid*, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 104.

<sup>58</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hal 9-10, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 104-105.



Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum; “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Setiap pemberian kewenangan pejabat pemerintah tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada

---

<sup>59</sup> Ridwan HR, *Ibid*, hal 105.



pada *mandans*. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.<sup>60</sup> Untuk memperjelas perbedaan antara delegasi dan mandat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1.**

**Perbedaan Delegasi dan Mandat**

Perbedaan Delegasi dan Mandat			
No.	Delegasi	No.	Mandat
1.	<i>Overdracht van bevoegdheid</i> ; (pelimpahan wewenang);	1.	<i>Opdracht tot uitvoering</i> ; (perintah untuk melaksanakan)
2.	<i>Bevoegdheid kan door het oorspronkelijk bevoegde organ niet incidenteel uitgeoefend worden</i> ; (kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli)	2.	<i>Bevoegdheid kan door mandaatgever nog incidenteel uitgeoefend worden</i> ; (kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans);
3.	<i>Overgang van verantwoordelijkheid</i> ; (terjadi peralihan tanggung jawab)	3.	<i>Behoud van verantwoordelijkheid</i> ; (tidak terjadi peralihan tanggung jawab)
4.	<i>Wettelijke basis vereist</i> ; (harus berdasarkan UU);	4.	<i>Geen wettelijke basis vereist</i> ; (tidak harus berdasarkan UU)
5.	<i>Moet schriftelijke</i> ; (harus ditulis);	5.	<i>Kan schriftelijk, mag ook mondeling</i> ; (dapat tertulis, dapat pula secara lisan);

Sumber: R. J. H. M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht*, hal 8 dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 106

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 105-106.



Philipus M. Hadjon membuat perbedaan delegasi dan mandat berikut ini.<sup>61</sup>

**Tabel 1.2.**  
**Perbedaan Delegasi dan Mandat Menurut Philipus M. Hadjon**

	Mandat	Delegasi
a. Prosedur Pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan-bawahan: hal biasa kecuali dilarang secara tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan
b. Tanggung jawab dan tanggung gugat	Tetap pada pemberi mandat	Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris
c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas “ <i>contrarius actus</i> ”.

Sumber: R.J.H.M. Huisman, *Algemeen Bestuurecht*, hlm. 8

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan yakni terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas.<sup>62</sup> Indroharto mengatakan bahwa; pertama, wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil, dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil

<sup>61</sup> Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Makalah Disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal 8, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 106.

<sup>62</sup> Ridwan HR, *Ibid*, hal 106.



secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat; kedua, wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya; ketiga, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk membentuk sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.<sup>63</sup> Philipus M. Hadjon, dengan mengutip pendapat Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori, yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*). Ada kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Adapun kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya) ada, sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi. Berdasarkan pengertian ini, Philipus M. Hadjon menyimpulkan adanya dua jenis

<sup>63</sup> Disarikan Indroharto, *op. cit.*, hal 99-101, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 106.



kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi, yaitu: pertama, kewenangan untuk memutus secara mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage norm*).<sup>64</sup>

Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, namun dalam suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas, sebab dalam suatu negara hukum;

*“Zowel de bevoegdheidstoekening, als de en de omvang van de bevoegdheid als de bevoegdheidsuitoefening zijn aan juridische grenzen onderworpen. Inzake bevoegdheidstoekening en het tegendeel daarvan, bestaan juridisch geshreven en ongeschreven regels”*<sup>65</sup>

(Baik penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang tunduk pada batasan-batasan yuridis. Mengenai penyerahan wewenang dan sebaliknya, terdapat aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis).

Di samping itu, dalam negara hukum juga dianut prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai dengan pertanggungjawaban hukum. Terlepas dari bagaimana wewenang itu diperoleh dan apa isi dan sifat wewenang serta bagaimana mempertanggungjawabkan wewenang tersebut, yang pasti bahwa wewenang merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan, karena berdasarkan pada wewenang inilah pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan hukum di bidang publik (*publiekrechtshandeling*).<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum (wet-en Rechtmatigheid van Bestuur)*, Makalah tidak dipublikasikan, hal 4-5, lihat juga H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *op. cit.*, hal 170-101, dalam Ridwan HR, *op. cit.*, hal 108.

<sup>65</sup> F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *op. cit.*, hal 29, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 108-109.

<sup>66</sup> Ridwan HR, *Ibid*, hal 109.

## B. Kajian Umum Badan Pengawas Pasar Modal

### 1. Badan Pengawas Pasar Modal

Pada awalnya, Bapepam selain menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar uang dan modal, juga menjadi badan pelaksana bursa (1976-1990). Oleh karena itu dulu disebut dengan Bapepum (Badan Pengawas Pasar Uang dan Modal). Sebagai Badan Pelaksana Pasar Modal (1976) tugas Bapepam menurut Keppres No. 52/1976 tentang Pasar Modal yang disempurnakan dengan Keppres No. 58 Tahun 1984 adalah:

- a) Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu sehat dalam keuangan dan manajemen.
- b) Menyelenggarakan pasar modal yang efektif dan efisien.
- c) Terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya melalui pasar modal.<sup>67</sup>

Dengan demikian, selain bertindak sebagai penyelenggara atau pelaksana, Bapepam sekaligus merupakan pembina dan pengawas. Bapepam adalah penyelenggara sekaligus pengawas. Dualisme fungsi Bapepam ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya Keppres No. 53/ 1990 dan SK Menkeu No. 1548/1990. Sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada tugas pengawasan dan pembinaan pasar modal. Sedangkan masalah pasar uang diserahkan kepada otoritas perbankan, yaitu Bank Indonesia (BI).<sup>68</sup>

<sup>67</sup> M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op., cit*, hal 115.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 115.



Mengingat pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar pasar modal dapat berjalan secara teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 4). Untuk itu, Bapepam diberi kewenangan luar biasa<sup>69</sup> dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.<sup>70</sup>

Kewenangan tersebut diatur pada UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kewenangan Bapepam diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang ini. Bapepam mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut diberikan kepada Bapepam untuk memfasilitasi tercapainya tujuan

<sup>69</sup> Kewenangan Bapepam dikatakan luar biasa, karena meliputi kewenangan untuk membuat peraturan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, menjatuhkan sanksi administratif dan denda. Secara garis besar fungsi-fungsi yang dimiliki Bapepam adalah fungsi pembuatan peraturan (*rule-making*), pemeriksaan dan penyidikan, dan penegakan hukum (*law enforcement*). Fungsi *rule-making* bersifat *quasi-legislatif*, karena Bapepam bukanlah badan yang dibentuk negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, tetapi diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat peraturan khusus di bidang pasar modal. Undang-undang Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan penegakan hukum dengan memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, sampai menjatuhkan denda dan sanksi atas setiap pelanggaran dan kejahatan di bidang pasar modal. Untuk kejahatan di bidang Pasar Modal, fungsi penuntutan ada pada lembaga kejaksaan. Undang-undang Pasar Modal juga memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan tindakan hukum represif dengan melakukan tindakan pemeriksaan, penyelidikan, pengenaan sanksi (administrasi dan denda). Fungsi ini disebut dengan fungsi kekuasaan *quasi-judicial*. (M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid*, hal 115).

<sup>70</sup> *Ibid*, hal 115-116.



yang dirancang undang-undang, yaitu menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta memberikan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat.<sup>71</sup>

Pada Pasal 5 huruf g, h, dan i Undang-undang No. 8 Tahun 1995, dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepam berwenang untuk:

- g) melakukan pemeriksaan terhadap:
  - 1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
  - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
- h) menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- i) mengumumkan hasil pemeriksaan;<sup>72</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat maka dibentuk Undang-undang

<sup>71</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

<sup>72</sup> *Ibid.*

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>73</sup> Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini.<sup>74</sup>

Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>75</sup>

Dalam ketentuan peralihan undang-undang OJK pada Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Pasal Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sejak

<sup>73</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

<sup>75</sup> *Ibid.*

Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:

- b) Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>76</sup>

Pada Pasal 70 disebutkan, Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (pada point 4):

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*



Gambar 1.1.

Struktur Pasar Modal di Indonesia



Sumber: *Bursa Efek Indonesia, Tentang BEI (Struktur Pasar Modal Indonesia)*, <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/strukturpasarmodalindonesia.aspx><sup>78</sup>

2. Kewenangan Bapepam Terhadap Pelanggaran di Bidang Pasar Modal

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal merupakan hal yang rawan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif. Ada tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi yaitu:

- a) Pelanggaran yang dilakukan secara individual.
- b) Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok.
- c) Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Bursa Efek Indonesia, *Tentang BEI (Struktur Pasar Modal Indonesia)*, <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/strukturpasarmodalindonesia.aspx> (online), diakses pada 14 juni 2013.



Pelaku yang terlibat dalam pelanggaran di bidang pasar modal adalah pihak-pihak yang berpendidikan cukup tinggi. Pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah emiten atau perusahaan publik dan pihak-pihak yang mempunyai posisi strategis di dalam perusahaan seperti direksi, komisaris, dan pemegang saham utama. Pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah para profesional di bidang pasar modal, seperti penasihat investasi, manajer investasi, akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris.<sup>80</sup>

Sedangkan dari sisi akibat yang ditimbulkan dari kasus pelanggaran di bidang pasar modal dapat menimbulkan efek yang bersifat berantai atau meluas.<sup>81</sup> Kerugian tidak hanya terbatas dialami oleh investor atau pialang yang terlibat langsung dalam suatu transaksi, melainkan dapat meluas dan berlanjut ke perusahaan yang efeknya diperdagangkan. Jika pelanggaran tersebut terus terjadi tanpa adanya penanggulangan secara hukum dan sarana, maka pasar modal bisa mendapatkan penilaian negatif. Akibatnya investor tidak mau masuk dan yang sudah di dalam akan keluar. Tidak sampai disitu, Bapepam sebagai lembaga pengawas dianggap kurang kredibel.<sup>82</sup>

Pelanggaran di bidang pasar modal dapat dibagi ke dalam dua kelompok dilihat dari sifat administratif. Mulai dari Pasal 25 sampai Pasal 89 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>79</sup> Freddy Saragih, *Pelanggaran di Bidang Pasar Modal*, Makalah disampaikan pada acara Lokakarya Pasar Modal, Jakarta, 1998, hal 1, dalam M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op., cit* ,hal 272-273.

<sup>80</sup> M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid*, hal 273.

<sup>81</sup> Freddy Saragih, *op., cit* ,hal 2, M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid*, hal 273.

<sup>82</sup> *Ibid*.

berkaitan dengan kewajiban menyampaikan laporan atau dokumen tertentu kepada Bapepam dan atau masyarakat. Menurut Peraturan X.K.1 laporan yang dimaksud adalah laporan berkala atau laporan yang bersifat insidental yang berisikan informasi atau fakta material yang penting dan relevan mengenai peristiwa atau kejadian yang dapat mempengaruhi harga saham di bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.<sup>83</sup>

Pelanggaran jenis kedua adalah pelanggaran yang bersifat teknis, yaitu menyangkut perizinan, persetujuan, dan pendaftaran di Bapepam. Namun, Undang-undang No. 8 Tahun 1995 membagi pelanggaran yang bersifat teknis ini ke dalam dua jenis, yaitu pelanggaran dan kejahatan.<sup>84</sup>

Ada tiga macam sanksi yang diterapkan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1995, yaitu:<sup>85</sup>

1) Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Bapepam kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi adalah:

- a) Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam.
- b) Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam.
- c) Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam.

<sup>83</sup> M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid*, hal 273-274.

<sup>84</sup> *Ibid*, hal 274.

<sup>85</sup> *Ibid*, hal 274-276.



Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam kepada pihak-pihak tersebut di atas adalah:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu);
- c) Pembatasan kegiatan usaha;
- d) Pembekuan kegiatan usaha;
- e) Pencabutan izin usaha;
- f) Pembatalan persetujuan; dan
- g) Pembatalan pendaftaran.

Untuk sanksi denda Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 102 ayat (3) menyatakan bahwa sanksi administratif diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu PP No. 45 Tahun 1995. Besarnya sanksi denda bervariasi yaitu:

- a) Denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b) Denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dengan maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk orang perseorangan.
- c) Denda maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk orang perseorangan.

## 2) Sanksi Perdata

Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana emiten atau perusahaan publik harus tunduk pula. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan.

### a) Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (KUH Perdata Pasal 1365).

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 111 menyatakan bahwa setiap pihak secara sendiri-sendiri atau bersama dengan pihak lain mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal ini bersemangat sama dengan KUH Perdata Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum. Dengan adanya Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 111 ini diharapkan setiap pihak yang mengelola perseroan dan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga kehati-hatian tidak diabaikan.

b) Gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.

Gugatan berdasarkan wanprestasi mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian yang pernah dibuat oleh para pihak (baik secara lisan maupun tulisan). Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah:

- i. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- ii. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- iii. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- iv. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>86</sup>

c) Gugatan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (3) untuk direksi, Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dan Pasal 114 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 untuk komisaris perseroan terbuka, Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

<sup>86</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 1987, hal 45, dalam M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Ibid*, hal 276.



Dalam beberapa kasus, pelanggaran dapat saja dilakukan oleh pengelola perseroan, yaitu direksi dan komisaris. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menganut sistem pertanggungjawaban pada perseroan karena ia merupakan badan hukum, tetapi kalau kerugian tersebut disebabkan oleh pengurus perseroan, maka pertanggungjawaban tidak dapat dialihkan kepada perseroan tetapi direksi dan komisaris harus bertanggungjawab. Bapepam menjatuhkan sanksi kepada direksi dan komisaris dalam hal terbukti bertanggungjawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan sanksi tersebut, diharapkan kontrol pemegang saham atas pengurusan perseroan di dalam menjalankan fungsinya akan berjalan.

### 3) Sanksi Pidana

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Pasal 103-110) mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pidana penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun.

### **3. Kewenangan Bapepam Untuk Melakukan Penegakan Hukum**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau

peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk :

- a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
- b) Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
- d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.<sup>87</sup>

Dalam hal penyidikan sebagaimana diatur pada Pasal 101, pada ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 menyebutkan, Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau

---

<sup>87</sup> *Ibid.*



peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang:

- a) Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- b) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- c) Melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- d) Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- e) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- f) Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal;

- g) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;
- h) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; dan
- i) Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.<sup>88</sup>

### **C. Kajian Transaksi Material Pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

#### **1) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

Pada ketentuan angka 1, Peraturan Nomor IX.E.2 menyebutkan, Transaksi Material adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut:

- a) 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revenues) perusahaan; atau
- b) 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas.<sup>89</sup>

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, 2001, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pengertian material pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, pada ketentuan angka 2 huruf g penjelasan khusus, “Material” adalah istilah yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu yang dianggap wajar untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan dan Bapepam. Kecuali ditentukan secara khusus, pengertian material adalah 5% dari jumlah seluruh aktiva untuk akun-akun aktiva, 5% dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun-akun kewajiban, 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas, 10% dari pendapatan untuk akun-akun laba rugi, dan 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi.<sup>90</sup>

Pada peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Pada pengaturan komponen laba rugi:<sup>91</sup>

- a) Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan di masa depan manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut diharapkan akan diperoleh perusahaan.
  - i. Suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, jika aktiva tersebut:

<sup>90</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, 2000, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

<sup>91</sup> *Ibid.*



- a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan; atau
- b) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) bulan dari tanggal neraca; atau
- c) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

ii. Aktiva tidak lancar

- a) Piutang Hubungan Istimewa
  - b) Aktiva Pajak Tangguhan.
  - c) Investasi Pada Perusahaan Asosiasi
  - d) Investasi Jangka Panjang Lain
  - e) Aktiva Tetap
  - f) Aktiva Tak Berwujud
  - g) Aktiva Lain-Lain
- b) Segmen usaha, digolongkan berdasarkan segmen industri dan segmen geografis.

Informasi Segmen Usaha, yang harus diungkapkan antara lain Gambaran aktivitas masing-masing segmen industri dan komposisi masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Untuk menentukan apakah suatu segmen harus dilaporkan tersendiri, digunakan kriteria materialitas;

Untuk setiap segmen industri dan geografis yang dilaporkan :

- (a) Penjualan atau pendapatan operasi lainnya, dibedakan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain;
  - (b) Laba (rugi) usaha per segmen;
  - (c) Aktiva segmen yang digunakan dinyatakan dalam jumlah uang atau sebagai persentase dari jumlah aktiva; dan
  - (d) Dasar penetapan harga antar segmen.
- c) Penjualan bersih atau pendapatan usaha merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan produk, penjualan barang dagangan utama, dan pendapatan jasa.
- d) Ekuitas merupakan hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada.
- e) Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aktiva, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Dalam neraca, aktiva lancar disajikan terpisah dari aktiva tidak lancar dan kewajiban lancar terpisah dari kewajiban tidak lancar, kecuali untuk industri tertentu yang diatur secara khusus. Aktiva lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

Pada ketentuan angka 2 Peraturan Nomor IX.E.2 menyebutkan, Transaksi Material yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual atau disertakan, dan aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukarkan.<sup>92</sup>

Ketentuan tentang Transaksi Material sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan 3 peraturan ini, tidak berlaku untuk:

- a) Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan anak perusahaan yang dimiliki sekurang-kurangnya 99%;
- b) Emiten yang menerbitkan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas;
- c) Emiten atau Perusahaan Publik yang telah mengungkapkan informasi transaksi tersebut secara lengkap dalam Prospektus dan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
- d) Emiten atau Perusahaan Publik yang menambah penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikannya;
- e) Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

<sup>92</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, 2001, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.



- f) transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama dari Emiten atau Perusahaan Publik;
- g) pelepasan atau perolehan secara langsung suatu kekayaan oleh/dari Emiten atau Perusahaan Publik sebagai akibat penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- h) penjualan aset Emiten Perusahaan Publik yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan pemulihan perekonomian nasional;<sup>93</sup>

Selanjutnya pada ketentuan angka 9 Peraturan Nomor IX.E.2 menyebutkan, Jika rencana Transaksi Material atau perubahan kegiatan usaha utama tidak memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.<sup>94</sup>

Terhadap pelanggaran peraturan ini, diatur pada ketentuan angka 11 Peraturan Nomor IX.E.2 yang menyebutkan, Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.<sup>95</sup>

Jadi pada Peraturan Nomor IX.E.2 yang diputuskan tahun 2001 oleh Bapepam, dapat ditarik suatu kesimpulan, secara prinsip terhadap

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

transaksi material yang dilakukan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh RUPS dengan presentase transaksi material yang telah ditentukan. Terdapat ketentuan pengecualian terhadap transaksi material yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik. Terhadap pelanggaran Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

**2) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-413/BL/2009 tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

Ketentuan angka 1 huruf a yang mengatur ketentuan umum pada Peraturan Nomor IX.E.2 menyebutkan, dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:<sup>96</sup>

- a) Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- b) Transaksi Material adalah setiap:
  - i. pembelian saham termasuk dalam rangka pengambilalihan;
  - ii. penjualan saham;
  - iii. penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
  - iv. pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar atas segmen usaha atau aset selain saham;
  - v. sewa menyewa aset;

<sup>96</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, 2009, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-413/BL/2009 tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

- vi. pinjam meminjam dana;
- vii. menjaminkan aset; dan/atau
- viii. memberikan jaminan perusahaan,  
dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.

Pada ketentuan angka 2 huruf a yang mengatur transaksi material menyebutkan, Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan nilai transaksi 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun wajib memenuhi ketentuan pada aturan salah satu pada ketentuan angka 2 huruf a angka 1:

- 1) Mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material kepada masyarakat dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada Bapepam dan LK termasuk dokumen pendukungnya paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah Transaksi Material dilaksanakan;

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai teknis dan isi dari informasi tersebut.<sup>97</sup>

Pada ketentuan angka 2 huruf b menyebutkan, Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan dengan nilai lebih besar dari 50% (lima

---

<sup>97</sup> *Ibid.*



puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Transaksi Material yang akan dilakukan.<sup>98</sup>

Mengenai sanksi terhadap pelanggaran, diatur pada ketentuan angka 5 huruf g yang menyebutkan, Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal dan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.<sup>99</sup>

Pada keterangan pers yang disampaikan resmi oleh Bapepam pada hari rabu tanggal 25 Nopember 2009, Bapepam dan LK telah menerbitkan Peraturan Nomor IX.E.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-413/BL/2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya dalam rangka memberikan kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham publik.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

Pokok-pokok perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 adalah:<sup>100</sup>

- a) Mengubah ketentuan mengenai penentuan nilai materialitas suatu transaksi sehingga transaksi yang dapat dikategorikan sebagai Transaksi Material adalah transaksi dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan.
- b) Mengubah ketentuan mengenai kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS atas rencana Transaksi Material sehingga kewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS hanya diperlukan jika Transaksi Material mempunyai nilai lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan.
- c) Sedangkan untuk Transaksi Material dengan nilai transaksi 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan hanya diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada Bapepam dan LK.
- d) Menambah ketentuan mengenai harga saham, dalam hal obyek Transaksi Material adalah saham Emiten atau Perusahaan Publik.

### **3) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

Pada ketentuan angka 1 ketentuan umum Peraturan Nomor IX.E.2 angka 1, Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, 2009, *Press Release Bapepam (online)*, [http://www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/publikasi\\_pm/siaran\\_pers\\_pm/2009/pdf/Press\\_Release\\_IX.E.1\\_dan\\_IX.E.2.pdf](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2009/pdf/Press_Release_IX.E.1_dan_IX.E.2.pdf), diakses pada 14 juni 2013.

Pada angka 2 menyebutkan Transaksi Material adalah setiap:

- a) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- b) pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha;
- c) sewa menyewa aset;
- d) pinjam meminjam dana;
- e) menjaminkan aset; dan/atau
- f) memberikan jaminan perusahaan;

dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.<sup>102</sup>

Pada ketentuan angka 2 huruf a menyebutkan, Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan nilai transaksi 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS, namun wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material kepada masyarakat dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan

<sup>101</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, 2011, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

<sup>102</sup> *Ibid.*



LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian Transaksi Material;

Ketentuan selanjutnya mengatur mengenai teknis dari informasi yang harus disampaikan.<sup>103</sup>

Pada ketentuan angka 2 huruf b menyebutkan, Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS.<sup>104</sup>

Mengenai pelanggaran terhadap peraturan ini diatur pada ketentuan angka 5 huruf f yang menyebutkan, Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal dan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.<sup>105</sup>

Pada siaran resmi dari Bapepam pada hari senin tanggal 28 November 2011, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Penerbitan Peraturan tersebut di atas merupakan penyempurnaan dari peraturan yang telah ada sebelumnya dan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam memperoleh akses pendanaan melalui penerbitan surat utang yang tidak dilakukan melalui

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

penawaran umum dan termasuk dalam kriteria Transaksi Material. Beberapa hal pokok yang diatur dalam Peraturan tersebut di atas adalah:<sup>106</sup>

- a) Menambahkan satu ketentuan baru yang memberikan pengecualian terhadap kewajiban keterbukaan informasi atas Transaksi Material berupa penerbitan Efek bersifat utang yang nilainya lebih besar dari 50% dari ekuitas Perusahaan dimana pembeli Efek tersebut belum diketahui Pihaknya.
- b) Menyempurnakan ketentuan mengenai pengecualian atas kewajiban keterbukaan informasi maupun RUPS terkait dengan Transaksi Material berupa penerimaan pinjaman yang diperoleh secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan menambahkan satu ketentuan yang mengatur bahwa pemberian jaminan sehubungan dengan penerimaan pinjaman tersebut juga dikecualikan dari kewajiban keterbukaan informasi maupun RUPS.
- c) Menambahkan satu ketentuan baru yang mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik tetap wajib memenuhi ketentuan mengenai perubahan Kegiatan Usaha Utama jika perubahan Kegiatan Usaha Utama tersebut dilakukan oleh Perusahaan Terkendali yang bukan merupakan Emiten atau Perusahaan Publik sepanjang kontribusi pendapatan Perusahaan Terkendali tersebut sebesar 20% (dua puluh

---

<sup>106</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, 2009, *Press Release Bapepam (online)*, [http://www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/publikasi\\_pm/siaran\\_pers\\_pm/2011/pdf/Press\\_Release\\_Kep-614-2011.pdf](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2011/pdf/Press_Release_Kep-614-2011.pdf), diakses pada 14 juni 2013.

perseratus) atau lebih dari pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan:

- i. laporan keuangan konsolidasi tahunan Perusahaan, apabila laporan keuangan Perusahaan Terkendali telah dikonsolidasikan; atau
  - ii. informasi keuangan konsolidasi Perusahaan yang direview oleh Akuntan apabila laporan keuangan Perusahaan Terkendali belum dikonsolidasikan dalam laporan keuangan tahunan Perusahaan.
- d) Menyempurnakan ketentuan yang mengatur bahwa hasil pelaksanaan Transaksi Material atau perubahan Kegiatan Usaha Utama wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah selesainya seluruh transaksi.

Jadi menurut Peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-614/BL/2011 Perusahaan yang melakukan Transaksi Material dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan baru diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Sedangkan dibawah 50% (lima puluh perseratus) hanya diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi.





## D. Mekanisme Penawaran Umum

### 1. Emiten

Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merumuskan Emiten sebagai “pihak yang melakukan penawaran umum.” Sementara itu, yang dimaksud dengan penawaran umum itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat sesuai ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1995.<sup>107</sup> Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjangking dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan.<sup>108</sup>

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjangking dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Di lain pihak emiten mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan pasar modal. Kalau diamati ada 4 (empat) kegiatan yang dilakukan emiten beraktivitas di pasar modal, yaitu:<sup>109</sup>

#### 1) Keterbukaan Informasi

Pengertian prinsip keterbukaan menurut Undang-undang No.

8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 25 adalah, pedoman umum yang

<sup>107</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

<sup>108</sup> M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit* ,hal 151.

<sup>109</sup> *Ibid*, hal 151.

mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

Dengan demikian setiap emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin (paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi, atau fakta material) yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal.

Pelaksanaan prinsip keterbukaan dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu:

- a) Tahap keterbukaan pada saat emiten melakukan penawaran umum (*primary market level*).
- b) Tahap keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek (*secondary market level*), di mana emiten berkewajiban untuk menyampaikan secara terus-menerus laporan berkala (*continuously disclosure*) kepada Bapepam.
- c) Tahap keterbukaan karena terjadi peristiwa penting yang laporannya harus disampaikan secara tepat waktu kepada Bapepam dan bursa efek (*timely disclosure*).

Berdasarkan Peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik menyebutkan peristiwa, informasi, atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi, antara lain:

- a) Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan.
- b) Pemecahan saham atau pembagian deviden saham.
- c) Pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya.
- d) Perolehan atau kehilangan kontrak penting.
- e) Produk atau penemuan baru yang berarti.
- f) Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.
- g) Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang.
- h) Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya.
- i) Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material.
- j) Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting.
- k) Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan atau direktur dan komisaris perusahaan.
- l) Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain.
- m) Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan.
- n) Penggantian wali amanat.
- o) Perubahan tahun fiskal perusahaan.



Selain itu, emiten atau perusahaan publik juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala yang terdiri dari laporan keuangan tahunan (Peraturan Nomor VIII.G.2) dan laporan keuangan tengah tahunan.

## 2) Peningkatan Likuiditas

Seiring dengan bertambahnya jumlah emiten di pasar modal, berdampak pada meningkatnya pilihan efek yang dapat dipertimbangkan oleh investor. Selain itu, hal tersebut akan meningkatkan jumlah pemodal yang terlibat di pasar modal. Dengan peningkatan kedua hal tersebut diharapkan bahwa hal itu akan meningkatkan jumlah transaksi yang terjadi, yang pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas efek di pasar modal.

Emiten juga dapat meningkatkan likuiditas efek di pasar modal melalui penambahan jumlah efek yang beredar, yang dapat dilakukan melalui penawaran dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), penerbitan obligasi konversi, dan lain-lain. Melalui peningkatan kinerja emiten, berupa peningkatan laba, hal ini akan lebih menarik investor untuk menginvestasikan dananya pada efek perusahaan. Dengan adanya peningkatan transaksi efek, berarti peningkatan likuiditas efek di pasar modal.

## 3) Pemantauan Harga Efek

Emiten harus selalu memantau harga efeknya di pasar modal, karena harga efek adalah cerminan dari kinerja dan kondisi suatu perusahaan. Harga efek yang tinggi berarti kinerja emiten baik dan

sebaliknya harga efek yang rendah menunjukkan kinerja emiten yang buruk. Apabila harga efek turun secara drastis dan emiten tidak mepedulikan hal tersebut, maka emiten akan mengalami kesulitan pada saat menawarkan kembali efeknya melalui pasar modal untuk memperoleh tambahan dana.

Harga efek yang mengalami penurunan berkaitan dengan citra perusahaan di mata publik. Masyarakat secara transparan dapat menilai kinerja suatu perusahaan. Kalau nilainya buruk berarti produk perusahaan itu juga buruk, yang tentunya akan berpengaruh terhadap omset penjualan produk perusahaan. Dengan memantau harga efek secara berkelanjutan dan likuiditasnya, emiten dapat terus memonitor kinerja dan citra perusahaan di mata investor dan masyarakat umum. Pemantauan berguna sebagai langkah preventif untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika ada tanda-tanda harga suatu efek akan mengalami penurunan dan terkoreksi dengan tajam.

#### 4) Menjaga Hubungan Baik dengan Investor

Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham ataupun calon investor kepada perusahaan, emiten perlu terus-menerus membina hubungan baik pemegang saham dan calon investor. Sehingga apabila suatu saat emiten memerlukan tambahan dana, emiten tidak mengalami kendala komunikasi. Dengan begitu calon investor atau pemegang saham telah mengenal, mengetahui, dan percaya kepada kinerja perusahaan.

Hubungan baik akan dapat menimbulkan rasa memiliki kepada pemegang saham dan calon investor, sementara di lain pihak, emiten dapat memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh investor berupa pemberian informasi yang berkaitan dengan kondisi emiten. Untuk itu emiten perlu membentuk sekretaris perusahaan (*corporate secretary*).

Sekretaris perusahaan bertugas untuk:

- a) Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang diperlukan oleh pemodal yang berkaitan dengan kondisi emiten.
- c) Memberikan masukan kepada direksi emiten untuk mematuhi ketentuan UU dan peraturan pelaksanaannya.
- d) Sebagai penghubung atau *contact person* antara emiten dengan Bapepam dan masyarakat.

## 2. Perusahaan Publik

Perusahaan publik pada Pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan perusahaan publik sebagai perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya tiga ratus pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.<sup>110</sup>

<sup>110</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.



Ada sedikit perbedaan antara emiten dengan perusahaan publik. Kalau emiten sudah pasti perusahaan publik karena telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan modal minimal yang harus disetor. Emiten melakukan penawaran umum dan sahamnya aktif diperdagangkan di bursa (*secondary market*), sedangkan perusahaan publik belum tentu dapat dikategorikan sebagai emiten. Karena perusahaan publik belum tentu melakukan penawaran umum atau *listing* di Bursa. Dengan kata lain, perusahaan publik dapat menjelma menjadi emiten pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka melakukan penawaran umum dinyatakan efektif karena sudah diterima dan disetujui oleh Bapepam. Namun sebagai perusahaan publik, kendati tidak melalui penawaran umum, perusahaan wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran. Baik emiten maupun perusahaan publik, keduanya tergolong dalam pengertian “Perusahaan Terbuka” (Tbk). Pengertian perseroan terbuka pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>111</sup>

Dalam beberapa hal emiten dibedakan dengan perusahaan publik. Hal-hal tersebut secara pokok adalah sebagai berikut:<sup>112</sup>

- a) Emiten, suatu perusahaan disebut atau dikategorikan sebagai emiten apabila perusahaan asal adalah perusahaan yang telah melakukan

<sup>111</sup> M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit* hal 155.

<sup>112</sup> Gunawan Widjaja, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 35.

penawaran umum efek kepada investor, meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki modal disetor sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau hasil penawaran sahamnya tersebut tidak telah menyebabkan saham perusahaan tersebut dimiliki oleh tiga ratus pemegang saham.

- b) Perusahaan Publik, Suatu perusahaan dapat dikategorikan saja sebagai perusahaan publik, meskipun tidak melakukan penawaran umum atas efek kepada investor, selama dan sepanjang pemilik sahamnya sekurang-kurangnya tiga ratus pemegang saham dengan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### 3. Penawaran Umum

Emisi efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya (yang dikenal dengan istilah *initial public offering {IPO}*), atau efek yang diterbitkan untuk kedua kalinya atau lebih (yang dikenal dengan istilah *right issue*), untuk melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat guna menghimpun dana.<sup>113</sup>

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 15 memuat definisi penawaran umum (*public offering*), yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran umum dalam praktiknya dilaksanakan melalui pasar perdana (*primary market*) yang

<sup>113</sup> M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit.*, h.213.



berlangsung dalam waktu terbatas selama beberapa hari saja. Dalam hal ini penawaran efek dilakukan langsung oleh emiten kepada calon pemodal dengan bantuan para Penjamin Emisi Efek dan para agen penjualan (kalau ada). Dengan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa). Harga penawaran efek (*offering price*) pada pasar perdana ditetapkan bersama antara emiten dengan Penjamin Pelaksana Emisi, sedangkan pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran yang berlaku dalam Peraturan Bapepam Nomor IX .A.8. Emiten diperbolehkan untuk melakukan penawaran awal (*book building*), sebelum memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam. Penawaran awal adalah ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan prospektus awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli efek dan ataupun perkiraan harga penawaran efek.<sup>114</sup>

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kredit berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (*equity*). Pendanaan melalui

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hal 213.



mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan *go public*.<sup>115</sup>

Untuk *go public*, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk *go public* atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Bapepam LK. Penawaran umum atau sering pula disebut *go public* adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan *go public*) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya. Penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut:<sup>116</sup>

- a) Periode Pasar Perdana yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk.
- b) Penjatahan saham yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia.
- c) Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa.

<sup>115</sup> Sunariyah, 2006, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, hal 32.

<sup>116</sup> *Ibid*, hal 32.

**Tabel 1.3.**  
**Prosedur Penawaran Umum**

Prosedur Penawaran Umum				
Sebelum Emisi		Emisi		Setelah Emisi
Intern Perusahaan	Bapepam	Primary Market	Secondary Market	Pelaporan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana <i>Go Public</i>.</li> <li>2. RUPS</li> <li>3. Penunjukan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Underwriter</i> (Jika ada)</li> <li>● Profesi Penunjang.</li> <li>● Lembaga Penunjang.</li> </ul> </li> <li>4. Memepersiapkan Dokumen-dokumen.</li> <li>5. Konfirmasi sebagai Agen Penjual oleh Penjamin Emisi.</li> <li>6. Kontrak pendahuluan dengan Bursa Efek.</li> <li>7. <i>Public Expose</i>.</li> <li>8. Penandatanganan</li> <li>9. Perjanjian-perjanjian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Emiten menyampaikan Pernyataan Pendaftaran.</li> <li>2. <i>Ekspose</i> Terbatas di BAPEPAM.</li> <li>3. Evaluasi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kelengkapan Dokumen.</li> <li>● Kecukupan dan Kejelasan Informasi.</li> <li>● Keterbukaan (dari aspek hukum, akuntansi, keuangan, dan manajemen).</li> </ul> </li> <li>4. Komentar tertulis dalam 30 hari.</li> <li>5. Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penawaran Oleh Sindikasi Penjamin Emisi dan Agen Penjual.</li> <li>2. Penjataan kepada Investor oleh Sindikasi Penjamin Emisi dan Emiten.</li> <li>3. Penyerahan Efek kepada Investor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Emiten mencatatkan efeknya di Bursa.</li> <li>2. Perdagangan Efek di Bursa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan berkala misalnya Laporan Tahunan dan Laporan Tengah Tahunan.</li> <li>2. Laporan Kejadian Penting dan Relevan misalnya: akuisisi, pergantian direksi, dan sebagainya.</li> </ol>

Sumber: Sunariyah, 2006, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, hal 35.

Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan publik, pada dasarnya harus siap dengan berbagai konsekuensi dan permasalahannya, yaitu memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan beserta aturan pelaksanaan yang mengikutinya. Sebagai perusahaan publik, para pemilik lama ataupun para pendiri harus menerima, keterlibatan pihak-pihak lain dalam perusahaan yang didirikannya tersebut. Kenyataan ini harus diterima sebagai suatu sinergi untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain,



bahkan para pesaing sekalipun Perusahaan publik harus memenuhi beberapa kesanggupan, yaitu:<sup>117</sup>

- a) Melaksanakan prinsip keterbukaan (*full disclosure*), indikator pasar modal yang sehat adalah transparansi atau keterbukaan. Sebagai perusahaan publik yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat, harus menyadari keterbukaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, emiten harus memenuhi persyaratan *disclosure* dalam berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan pemegang saham dan masyarakat serta peraturan yang berlaku. Dari segi lain, masalah keterbukaan bukanlah semata-mata tanggungjawab emiten saja, akan tetapi akuntan publik ikut memikul tanggungjawab mengenai keterbukaan, khususnya kecukupan *disclosure* yang dimuat dalam laporan keuangan yang diperiksanya.
- b) Kewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan.
- c) Setelah perusahaan *go public* dan mencatatkan efeknya di bursa, maka emiten sebagai perusahaan publik, wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadian kepada Bapepam dan bursa efek. Seluruh laporan yang disampaikan oleh emiten kepada bursa, yaitu laporan adanya kejadian penting, secepatnya akan dipublikasikan oleh bursa kepada masyarakat pemodal melalui pengumuman di lantai bursa maupun melalui papan informasi. Masyarakat pemodal dapat memperoleh langsung informasi tersebut ataupun melalui perusahaan

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hal 36.



pialang. Hal ini penting, karena sebagian investor tidak memiliki akses informasi langsung kepada emiten. Untuk mengetahui kinerja perusahaan, investor sangat tergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu kewajiban pelaporan dimaksudkan untuk membantu penyediaan informasi, sehingga informasi tersebut dapat sampai secara tepat waktu dan tepat guna kepada investor.

- d) Sebelum *go public* manajemen tidak mempunyai kewajiban untuk menghasilkan laporan apapun, tetapi sesudah *go public* manajemen harus mempunyai komunikasi dengan pihak luar. Dan aturan-aturan yang berlaku merupakan aturan yang dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan tersebut.
- e) Kewajiban membayar deviden.
- f) Pemodal membeli saham karena mengharapkan ada keuntungan dalam hal ini deviden yang dibagi setiap periode. Manajemen menjual saham dengan konsekuensi harus memnuhi tujuan pemodal. Hal itu merupakan kewajiban manajemen terhadap pemodal. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, kredibilitas manajemen akan turun. Oleh karena itu, manajemen harus bekerja keras untuk meyakinkan para pemodal, dalam arti bahwa manajemen harus membayar deviden secara teratur dan konstan atau naik.
- g) Senantiasa berusaha untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan perusahaan. Selain kewajiban membayar deviden, manajemen harus menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dalam dunia persaingan. Dari segi lain, manajemen senantiasa bekerja keras untuk memenangkan

persaingan. Hal itu semua memerlukan dana. Jadi, manajemen harus mencapai titik yang optimal supaya dapat membagi deviden yang memadai di samping itu dapat melakukan investasi secara fisik sesuai dengan lingkungan bisnis.

## **E. Kajian Umum Organ Perseroan Terbatas**

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.<sup>118</sup>

### **1. Rapat Umum Pemegang Saham**

#### **a) Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham**

Setiap pemegang saham mempunyai hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Undang-Undang Perseroan pada masa modern mengatur ketentuan yang menegaskan hak tersebut. Begitu juga AD Perseroan, mengatur ketentuan Perseroan harus mengadakan RUPS paling tidak satu kali satu tahun. Pada dasarnya, dalam RUPS pemegang saham melakukan kontrol atas jalannya kepengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi.<sup>119</sup>

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum Perseroan di Indonesia mengatur mengenai RUPS pada BAB VI, yang terdiri atas Pasal 75-91. Sebelumnya dalam UUPT 1995 diatur pada BAB VI, yang terdiri Pasal 63-78. Jumlah pasal yang

<sup>118</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

<sup>119</sup> James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O' Neal, *Corporation, Alpen Law & Business*, 1977, hal 306, dalam M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 305.



mengatur RUPS dalam kedua undang-undang ini, boleh dikatakan hampir sama. Pada Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebanyak 15 pasal, sedang pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 sebanyak 16 pasal. Namun demikian, pengaturannya secara substansial jauh lebih luas dan komprehensif pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Pada alinea kelima Penjelasan Umum mempertegas ketentuan Organ Perseroan yang menyangkut Penyelenggaraan RUPS dari yang dulu diatur pada Undang-undang No. 1 Tahun 1995. Misalnya memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga RUPS dapat dilakukan pemegang saham melalui media elektronik telekonferensi, video konverensi atau sarana media teknologi lainnya.<sup>120</sup>

Keberadaan RUPS sebagai Organ Perseroan, ditegaskan pada Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>121</sup> Dengan demikian menurut hukum, RUPS adalah organ Perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap

<sup>120</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 305.

<sup>121</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.



kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.<sup>122</sup>

Secara umum Kewenangan RUPS, menurut Pasal 1 angka 4. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 RUPS sebagai Organ Perseroan, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau AD Perseroan. Kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan ulang lagi pada Pasal 75 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>123</sup> Jadi, secara umum, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Namun, hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan AD. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.<sup>124</sup>

<sup>122</sup> James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O' Neal, Corporation, *op. cit.*, hal 306, dalam M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 306.

<sup>123</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

<sup>124</sup> M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 307.

Jika dideskripsi, kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007, antara lain sebagai berikut:<sup>125</sup>

- 1) Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat 1).
- 2) Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (Pasal 14 ayat 4).
- 3) Perubahan AD ditetapkan oleh RUPS (Pasal 19 ayat 1).
- 4) Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 38 ayat 1).
- 5) Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (Pasal 39 ayat 1).
- 6) Menyetujui penambahan modal Perseroan (Pasal 41 ayat 1).
- 7) Menyetujui pengurangan modal Perseroan (Pasal 44 ayat 1).
- 8) Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD menentukan demikian (Pasal 64 ayat 1 jo. Ayat 3).

---

<sup>125</sup> *Ibid*, h. 307.



- 9) Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (Pasal 69 ayat 1).
- 10) Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat 1).
- 11) Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat 5).
- 12) Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat 1).
- 13) Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat 1).
- 14) Menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 99 ayat 2 huruf c).
- 15) Memberi persetujuan kepada Direksi untuk:
  - i. Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau
  - ii. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan,Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat 1).
- 16) Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (Pasal 104 ayat 1).



- 17) Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 105 ayat 2).
- 18) Menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (Pasal 106 ayat 7).
- 19) Mengangkat anggota Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat 1).
- 20) Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan komisaris (Pasal 113).
- 21) Mengangkat komisaris Independen (Pasal 120 ayat 2).
- 22) Memberi persetujuan atas Rancangan Penggabungan (Pasal 223 ayat 3).
- 23) Memberi persetujuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan (Pasal 127 ayat 1).
- 24) Memberi Keputusan atas pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat 1 huruf a).
- 25) Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat 1).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat, di samping kewenangan umum yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 75 ayat 1, terdapat lagi kewenangan yang bersifat spesifik berupa pemberian persetujuan atas tindakan Direksi atau Dewan Komisaris atau mengeluarkan penetapan atas perbuatan hukum tertentu seperti yang dijelaskan satu per satu pada deskripsi tersebut.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid*, h. 309.

## b) Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham

Penyelenggaraan RUPS diatur pada Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, meliputi hal-hal berikut. Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.<sup>127</sup>

### a) RUPS Tahunan

Pasal 78 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Pasal 78 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). Pada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:<sup>128</sup>

- 1) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

<sup>127</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

<sup>128</sup> *Ibid.*

- 2) laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- 3) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- 4) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- 5) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- 6) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- 7) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap perseroan, harus mengadakan RUPS tahunan setiap tahun kalender. Ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 adalah bersifat imperatif (*mandatory rule*). Rumusannya dengan tegas mempergunakan kata “wajib”. Oleh karena itu, RUPS tahunan mesti dilaksanakan oleh Direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang, yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.<sup>129</sup>

<sup>129</sup> Walter Woon, *Company Law*, Longman Singapore Publisher Pte Ltd, 1998, hal 130, dalam M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 315-316.



b) RUPS Lainnya

Pada Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Pasal 78 ayat (4), RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pada Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.<sup>130</sup> Dalam praktik disingkat RUPS-LB.<sup>131</sup>

Jadi kapan saja kepentingan Perseroan membutuhkan diadakan RUPS, Direksi dapat menyelenggarakan RUPS-LB asal benar-benar secara objektif kepentingan perseroan membutuhkannya.<sup>132</sup> Dapat dilihat, selain dari RUPS tahunan (*general annual meeting*), undang-undang membolehkan diadakan RUPS-LB (*extra ordinary meeting*), baik hal itu atas permintaan Direksi, pemegang saham atau Komisaris.<sup>133</sup>

c) Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham

Pada Pasal 79 (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. Pada Pasal 79 (1)

<sup>130</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

<sup>131</sup> M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 316.

<sup>132</sup> *Ibid*, h. 316.

<sup>133</sup> Walter Coon, *op. cit.*, hal 131, dalam M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 316.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b) Dewan Komisaris.<sup>134</sup>

Mengenai hak suara (*voting right*), diatur pada Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang No. 40 Tahun 2007, yang memuat ketentuan seperti dijelaskan di bawah ini. Terdapat beberapa prinsip umum yang melekat pada hak suara pemegang saham, antara lain sebagai berikut:<sup>135</sup>

- a) Satu saham, satu suara (*one vote, for one share*)

Pasal 84 (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Yang dimaksud dengan “kecuali anggaran dasar menentukan lain” adalah apabila anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Berdasarkan prinsip ini, hak suara merupakan hak yang melekat secara *inherent* pada diri setiap pemegang saham (*is inherent in ownership of share*). Berarti setiap pemegang saham berhak menghadiri dan berbicara serta mengeluarkan suara dalam

<sup>134</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

<sup>135</sup> M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 327.

RUPS. Maka atas dasar hak hadir dan bersuara (*is entitled to attend and speak*) dalam RUPS yang mewajibkan Direksi harus memanggil pemegang saham.<sup>136</sup>

- b) Saham yang dimiliki Perseroan baik langsung atau tidak, tidak mempunyai hak suara.

Pada dasarnya hanya saham yang dimiliki atau dikuasai pemegang saham yang mempunyai hak suara. Sebaliknya saham yang dimiliki atau dikuasai Perseroan baik langsung atau tidak, tidak mempunyai hak suara. Pasal 84 (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- i. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
- ii. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
- iii. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Dengan ketentuan ini saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.

- c) Hak Pemegang Saham menghadiri dan mengeluarkan suaranya dalam RUPS

<sup>136</sup> Walter Coon, *op. cit.*, hal 131, dalam M Yahya Harahap, *Ibid*, hal 327.



Pasal 85 (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Di atas sudah dijelaskan prinsip yang ditegaskan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, satu saham satu suara (*one vote for one share*). Prinsip umum yang dijelaskan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, hak suara yang digunakan pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Akan tetapi, perlu diingat. Hak menggunakan suara dalam RUPS, hanya terbatas kepada pemegang saham yang sahamnya mempunyai hak suara. Sedang bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara, tidak berhak menggunakan hak suara dalam RUPS.<sup>137</sup>

#### **d) Kajian Peraturan Bapepam No. IX.I.1 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Kep-60/PM/1996**

Dalam rangka keseragaman informasi mengenai rencana atau pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perusahaan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam menentukan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur serta agenda rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan;

<sup>137</sup> M Yahya Harahap, *Ibid*, hal 329.

- 2) Dalam pelaksanaannya, sedapat mungkin menghindari adanya perubahan-perubahan tempat, waktu, dan agenda rapat yang dapat membingungkan para pemegang saham;
- 3) Sebelum rencana rapat diumumkan, perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan;
- 4) Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional.
- 5) Perusahaan Menengah atau Kecil wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.<sup>138</sup>

## 2. Direksi Perseroan Terbatas

Pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik

<sup>138</sup> Badan Pengawas Pasar Modal, 1996, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-60/PM/1996 Tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.



didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.<sup>139</sup>

Sebagai Organ Perseroan, Direksi mempunyai kedudukan, kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban. Tugas atau fungsi utama Direksi adalah menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” (*beheer, administration or management*) Perseroan. Jadi Perseroan diurus, dikelola atau dimanage oleh Direksi.<sup>140</sup>

Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan, meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis Perseroan dalam arti sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan AD kepadanya.<sup>141</sup>

Pasal 92 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pada penjelasan ayat ini, Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan.<sup>142</sup> Pengertian pelaksanaan pengurusan meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-

<sup>139</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

<sup>140</sup> M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 345.

<sup>141</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Pradnya Pramita, 1987, hal 191, dalam M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 346.

<sup>142</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.



hari yakni membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD.<sup>143</sup>

Pasal 92 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar. Pada penjelasan ayat ini, Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat “ adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.<sup>144</sup> Implikasi dari pelaksanaan fungsi pengurusan, dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang (*macht, auuthority or power*) kepada direksi “menjalankan pengurusan”. Dengan demikian, Direksi mempunyai kapasitas (*capaciteit, capacity*), menjalankan pengurusan perseroan. Namun Pasal 92 ayat (2) memperingatkan batas-batas kewenangan dalam menjalankan perseroan. Menurut M Yahya Harahap dibagi sebagai berikut:<sup>145</sup>

a) Sesuai dengan kepentingan Perseroan

Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk “kepentingan” perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict*

<sup>143</sup> M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 346.

<sup>144</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

<sup>145</sup> M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 346-347.

*of interest*). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh mempergunakan posisi jabatan direksi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, dapat dikategori melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan. Perbuatan itu dapat dikualifikasi menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*), atau mengandung *ultra vires*.

b) Harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) huruf b memerintahkan, dalam AD harus memuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Hal inilah yang diperingatkan pasal 92 ayat (2). Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan perseroan, tidak boleh melampaui batas-batas maksud dan tujuan yang ditentukan dalam AD. Tindakan yang demikian dianggap mengandung "*ultra vires*" dan kategori sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

- c) Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat

Patokan atau batasan ketiga yang harus ditaati direksi dalam menjalankan kewenangan perusahaan, mesti sesuai dengan “kebijakan yang dianggap tepat”, dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan /atau AD. Pada penjelasan Pasal 92 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat “ adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Direksi sebagai salah satu organ atau alat perlengkapan perusahaan, selain mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus perusahaan, juga diberi wewenang untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama perusahaan. Kewenangan ini ditegaskan pada:<sup>146</sup>

- a) Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- b) Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Direksi mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

<sup>146</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.



### 3. Dewan Komisaris Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 6 yang Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>147</sup>

Mengenai tugas dan dan fungsi Dewan Komisaris diatur pada pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Pasal 108 ayat (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pasal 108 ayat (2), Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pada penjelasan pasal 108 ayat (2), Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> *Ibid.*

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.<sup>149</sup> Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah kajian terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran transaksi material pada peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama *j.o* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal, pemeriksaan perseroan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tata cara pemeriksaan Bapepam pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, pengaturan sanksi administratif pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar

<sup>149</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal 133.

Modal, dan ketentuan tentang transaksi material pada Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Pendekatan perundang-undangan juga dilakukan untuk mengetahui akibat hukum dari transaksi material yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS.

Pendekatan kasus (*case approach*), berbeda dengan penelitian sosial, penelitian kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.<sup>150</sup> Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart dalam buku penelitian hukum Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan ilmu hukum merupakan ilmu yang

<sup>150</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hal 321.



bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada *ratio decidendi*.<sup>151</sup> *Ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsideras "Menimbang" pada "Pokok Perkara". Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta tersebut.<sup>152</sup> Pada penelitian ini, dilakukan pendekatan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 Tanggal 12 September 2012 Atas Permohonan Pemeriksaan Perseroan tentang Transaksi Material PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Pada putusan ini, penulis menguraikan mengenai subjek hukum yang ada, yaitu Bapepam, emiten, maupun pemegang saham lalu diuraikan hubungan hukum antara subjek hukum tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Kajian pada putusan dilakukan untuk mengetahui *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), Pendekatan konsep dilakukan untuk mengetahui konsep kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal. Pendekatan dilakukan untuk mengetahui teori-teori kewenangan pemerintah,

<sup>151</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal 158-159.

<sup>152</sup> *Ibid*, hal 161.

yaitu penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus mempunyai legitimasi berupa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (asas legalitas). Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Pendekatan konsep untuk menjawab isu Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam pemeriksaan terhadap pelanggaran transaksi material pada peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal.

## **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang sifatnya autoritatif terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, aturan lain di bawah undang-undang dan Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012. Peraturan tersebut adalah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, pendapat para sarjana, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan.
- c. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, dan Kamus Praktis Bahasa Belanda-Indonesia.

### C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum berisi uraian prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.<sup>153</sup>

Kegiatan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan bahan hukum primer, yang dimaksud adalah pengumpulan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012.
- 2) Pengkajian bahan hukum primer, yang dimaksud adalah mengumpulkan pasal-pasal maupun ayat pada peraturan perundang-undangan dan mengkaji dan Putusan Mahkamah Agung No. 3017

<sup>153</sup> Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hal 296.



K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012 yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

- 3) Pengumpulan bahan hukum sekunder, yang dimaksud adalah pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, pendapat para sarjana, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- 4) Pengakajian bahan hukum sekunder, yang dimaksud adalah pengkajian bahan hukum sekunder yang sudah terkumpul untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

#### **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan pengertian-pengertian hukum terkait permasalahan yang dibahas pada Undang-undang terkait;
- 2) Mendeskripsikan subjek-subjek hukum yang terkait pembahasan seperti Bapepam, OJK, Emiten, Perseroan Publik, Perseroan Terbatas, Pemegang Saham, maupun subjek hukum yang terkait lainnya baik badan hukum maupun perseorangan;
- 3) Mendeskripsikan hubungan hukum antara subjek-subjek hukum yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendeskripsikan hak dan kewajiban hukum antar subjek hukum tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4) Mendeskripsikan dan menganalisis hierarki peraturan perundang-undangan yang dibahas, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Bapepam;
- 5) Mendeskripsikan dan menganalisis asas-asas hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang dibahas;
- 6) Mendeskripsikan fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012;
- 7) Menganalisis bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi terhadap perumusan masalah berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan permasalahan;
- 8) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum atau perumusan masalah.

#### **E. Definisi Konseptual**

1. Asas legalitas menurut Jimly Asshiddiqie, dalam setiap Negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.<sup>154</sup>

<sup>154</sup> Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, 2006, hal 155-156.

2. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P.Nicolai adalah, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).<sup>155</sup>
3. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah daerah yang melahirkan Peraturan daerah.<sup>156</sup>
4. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.<sup>157</sup>
5. Pengertian atribusi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*<sup>158</sup> adalah sebagai berikut; “*Van attributie van bevoegdheid kan worden gesproken wanner de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald organ toekent*”, (Atribusi wewenang

<sup>155</sup> Ridwan HR, *op. cit.*, hal 99.

<sup>156</sup> Indroharto, *op. cit.*, hal 91, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 101.

<sup>157</sup> *Ibid*.

<sup>158</sup> *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*, Rapport van De Commissie Inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Samson H. D. Tjeenk Willink B. V., Alphen aan den Rijn, 1984, hal 12, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 103.



dikemukakan bilamana undang-undang {dalam arti materiil} menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu).

6. Pengertian delegasi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*<sup>159</sup>; “...*Te verstaan de overdracht van die bevoegdheid door het bestuursorgaan waaraan deze is gegeven, aan een ander organ, dat de overgedragen bevoegdheid als eigen bevoegdheid zal uitoefenen*”<sup>160</sup> (...berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri).
7. Pengertian mandat berdasarkan *Algemene Wet Bestuursrecht* (Awb), berarti, “*Het door een bestuursorgaan aan een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naam besluiten te nemen*”<sup>161</sup>, yaitu (pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya), sedangkan delegasi diartikan sebagai, “*Het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent*”<sup>162</sup> (Pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri). Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum

<sup>159</sup> *Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Rapport van De Commissie Inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Samson H. D. Tjeenk Willink B. V., Alphen aan den Rijn, 1984, hal 12, dalam Ridwan HR, Ibid, hal 103.*

<sup>160</sup> *Ibid, hal 27, dalam Ridwan HR, Ibid, hal 103.*

<sup>161</sup> *Afdeling I a.1.1 Algemene Wet Bestuursrecht, 1992, dalam Ridwan HR, Ibid, hal 104.*

<sup>162</sup> *Ibid, dalam Ridwan HR, Ibid, hal 104.*

atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.

8. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Dengan Undang-Undang ini dibentuk OJK. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK.<sup>163</sup>

9. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini.<sup>164</sup>

10. Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>165</sup>

11. Dalam ketentuan peralihan undang-undang OJK pada Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari

<sup>163</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> *Ibid.*



Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.<sup>166</sup>

12. Pasal Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55:

b) Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>167</sup>

13. Pada Pasal 70 disebutkan, Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (pada point 4): Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>168</sup>

11. Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang

---

<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*



berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>169</sup>

12. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 menyebutkan, Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.<sup>170</sup>

14. Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk :


- a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
- b) Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap

<sup>169</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

<sup>170</sup> *Ibid.*

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau

- d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.<sup>171</sup>



<sup>171</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Bahan Hukum

Kegiatan Pasar Modal diatur pada Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>172</sup> Dari pengertian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Kegiatan yang bersangkutan Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- b) Pengertian perdagangan adalah kegiatan perdagangan atau transaksi sekuritas pada hari-hari bursa di suatu bursa sekuritas.
- c) Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

<sup>172</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.



d) Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

e) Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek meliputi struktur pasar modal yaitu, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom), Bursa Efek, Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penyimpanan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP, Emiten, Perusahaan Publik, Reksa Dana, Investor Domestik maupun asing, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal yang meliputi Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Penasihat Investasi, dan Pernerjkat Efek.

Kewenangan Bapepom diatur pada Bab II Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 3, 4, dan 5. Pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepom. Pada penjelasan pasal 3 ayat (1), Mengingat Pasar Modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan Pasar Modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Untuk

itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.<sup>173</sup>

Mengenai tujuan Bapepam diatur pada Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.<sup>174</sup>

Menurut M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Bapepam diberi kewenangan luar biasa, Kewenangan Bapepam dikatakan luar biasa karena meliputi kewenangan untuk membuat peraturan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, menjatuhkan sanksi administratif dan denda. Secara garis besar fungsi-fungsi yang dimiliki Bapepam adalah fungsi pembuatan peraturan (*rule-making*), pemeriksaan dan penyidikan, dan penegakan hukum (*law enforcement*). Fungsi *rule-making* bersifat *quasi-legislatif*, karena Bapepam bukanlah badan yang dibentuk negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, tetapi diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat peraturan khusus di bidang pasar modal. Undang-undang Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan penegakan hukum dengan memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan,

---

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.*



penyidikan, sampai menjatuhkan denda dan sanksi atas setiap pelanggaran dan kejahatan di bidang pasar modal. Untuk kejahatan di bidang Pasar Modal, fungsi penuntutan ada pada lembaga kejaksaan. Undang-undang Pasar Modal juga memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan tindakan hukum represif dengan melakukan tindakan pemeriksaan, penyelidikan, pengenaan sanksi (administrasi dan denda). Fungsi ini disebut dengan fungsi kekuasaan *quasi-judicial*.<sup>175</sup>

Secara normatif, prinsip bahwa setiap kewenangan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dianut Indonesia sebagai negara hukum. Sehingga setiap penyelenggaraan kenegaraan harus mempunyai legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni "*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*";<sup>176</sup> yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi Bapepam adalah peraturan perundang-undangan.<sup>177</sup> Salah satu kewenangan Bapepam dalam pengaturan terwujud dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

<sup>175</sup> M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit.*, hal 115.

<sup>176</sup> P. Nicolai, et. al, *Bestuursrecht*, Amsterdam, 1994, hal 4, dalam Ridwan HR, *op. cit.*, hal 97-98.

<sup>177</sup> Indroharto, *op. cit.*, hal 91, dalam Ridwan HR, *Ibid*, hal 101. (diolah).



Emiten atau Perusahaan Publik merupakan salah satu pihak dalam Pasar Modal yang mendapat pembinaan, pengaturan, dan pengawasan oleh Bapepam. Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merumuskan Emiten sebagai “pihak yang melakukan penawaran umum.” Sementara itu yang dimaksud dengan penawaran umum itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat sesuai ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>178</sup> Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjangkau dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan.<sup>179</sup> Ketentuan selanjutnya adalah pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif. Jadi setelah dinyatakan efektif maka emiten dapat melakukan penawaran umum.

Penawaran umum atau sering pula disebut *go public* adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan *go public*) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1995 dan

<sup>178</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

<sup>179</sup> M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit.*, hal 151.

peraturan pelaksanaannya. Penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Periode Pasar Perdana yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh Penjamin Emisi melalui para Agen Penjual yang ditunjuk.
- 2) Penjatahan saham yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia.
- 3) Pencatatan efek di bursa, yaitu saat efek tersebut mulai diperdagangkan di bursa.<sup>180</sup>

Dari proses penawaran umum ini masyarakat memiliki saham suatu perseroan. Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu Perseroan. Atas investasi itu pada umumnya pemegang saham (*aandelhouder, shareholder*) mendapat keuntungan dari Perseroan dalam bentuk deviden sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan. Saham merupakan kekayaan pribadi (*personal property*) pemegang saham yang bersifat benda bergerak (*movable property*) yang tak dapat diraba (*intangible*). Namun demikian dapat dialihkan (*transferable*). Oleh karena itu, pemegang saham dapat menjual sahamnya atau mengagukannya dalam bentuk “gadai” (*pand, pledge*) maupun berbentuk “fidusia” (*fiduciary*). Bahkan dapat mengalihkannya kepada orang lain. Sehingga semua hak yang melekat pada saham itu secara paket beralih kepada penerima saham.<sup>181</sup>

Pemegang saham sebagai anggota Perseroan, pada dasarnya tidak mempunyai kepentingan atas pengurusan harta kekayaan Perseroan.

<sup>180</sup> Sunariyah, 2006, *op.cit.*, hal 32.

<sup>181</sup> M Yahya Harahap, Cetakan I, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, h.257.



Kepemilikannya atas saham Perseroan dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, hanya mempunyai keterlibatan yang terbatas.<sup>182</sup>

- a) Mempunyai partisipasi dalam RUPS yang diselenggarakan Perseroan serta berhak atas deviden, sepanjang Perseroan masih berlangsung;
- b) Berpartisipasi atas sisa aset hasil likuidasi Perseroan, apabila Perseroan dibubarkan.<sup>183</sup>

Mengenai hak pemilik saham, diatur pada Pasal 52 Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Akan tetapi perlu diingat, hak yang disebut pada pasal ini, dapat dikatakan merupakan hak yang paling pokok, karena ada lagi berbagai hak yang diatur pada pasal lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52, saham “memberikan hak” kepada pemiliknya untuk:

- a) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b) Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c) Menjalankan haknya berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 1 angka 1 huruf e Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terdapat definisi dari pemegang saham utama atau pemegang saham mayoritas. Pemegang saham utama adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam. Dari ketentuan tersebut apabila disimpulkan sebaliknya, maka akan didapatkan definisi secara tidak langsung,

---

<sup>182</sup> *Ibid*, h. 257.

<sup>183</sup> *Ibid*, h. 263.



pemegang saham minoritas yaitu pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh peseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara.

Keberadaan RUPS sebagai Organ Perseroan, ditegaskan pada Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>184</sup> Dengan demikian menurut hukum, RUPS adalah organ Perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.<sup>185</sup>

Pasal 85 (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Di atas sudah dijelaskan prinsip yang ditegaskan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, satu saham satu suara (*one vote for one share*). Prinsip umum yang dijelaskan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, hak suara yang digunakan pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

<sup>184</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

<sup>185</sup> James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O' Neal, Corporation, *op. cit.*, hal 306, dalam M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 306.

Pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-614/BL/2011 Tentang Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik. Secara prinsip terhadap transaksi material yang dilakukan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh RUPS dengan presentase transaksi material yang telah ditentukan. Terdapat ketentuan pengecualian terhadap transaksi material yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan peraturan IX.E.2. Terhadap pelanggaran ketentuan peraturan nomor IX.E.2, pada ketentuan disebutkan, Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal dan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk :

- a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang



ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;

- b) Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
- d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.<sup>186</sup>

Pada Pasal 5 huruf g, h, dan i Undang-undang No. 8 Tahun 1995, dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepam berwenang untuk:

g) melakukan pemeriksaan terhadap:

- 1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau

---

<sup>186</sup> *Ibid.*



2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;

h) menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;

i) mengumumkan hasil pemeriksaan;<sup>187</sup>

Mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.<sup>188</sup>

Selanjutnya jenis dan hierarki Peraturan perundangan diatur pada pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 yaitu:

<sup>187</sup> *Ibid.*

<sup>188</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82.

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- 2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>189</sup>

Pada penjelasan ayat (2), Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Emiten maupun perusahaan publik, keduanya tergolong dalam pengertian “Perusahaan Terbuka” (Tbk). Pengertian perseroan terbuka pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran

---

<sup>189</sup> *Ibid.*

umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>190</sup>

Perseroan Terbuka dalam pengertian Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Terkait Perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal diatur pada Bab XII Ketentuan Lain Pasal 154. Pasal 154 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan, bagi perseroan terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Selanjutnya penjelasan Pasal 154 ayat (1) ini mengatakan, antara lain:

- a) Pada dasarnya terhadap perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal, misalnya perseroan terbuka atau Bursa Efek berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- b) Namun, mengingat kegiatan perseroan tersebut mempunyai sifat tertentu yang berbeda dari perseroan pada umumnya, perlu dibuka kemungkinan adanya pengaturan khusus terhadap perseroan tersebut.
- c) pengaturan khusus dimaksud, antara lain:
  - i. mengenai sistem penyetoran modal,
  - ii. hal yang berkaitan dengan pembelian kembali saham perseroan, dan

<sup>190</sup> M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit* hal 155.



iii. hak suara serta penyelenggaraan RUPS.

Beritik tolak dari ketentuan ini, pada prinsipnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007, berlaku sepenuhnya sebagai *lex generalis* (*general law*) terhadap semua Perseroan pada umumnya, termasuk Perseroan Terbuka atau Bursa Efek, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Apabila ada ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan atau menyampingkan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007, maka ketentuan itu yang berlaku dalam kualitasnya sebagai *lex specialis* (*special law*). Dengan demikian, sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis*, ketentuan yang diatur pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007, dikesampingkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang bersangkutan.

Pada Pasal 154 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum perseroan dalam Undang-Undang ini. Menurut penjelasan Pasal 154 ayat (2), yang dimaksud dengan “asas hukum perseroan” adalah asas hukum yang berkaitan dengan hakikat perseroan dan organ perseroan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) dan penjelasannya telah menyebutkan dengan tegas, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, tidak boleh bertentangan dengan asas yang berkaitan hakikat dan organ Perseroan yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan dapat dilakukan atas dasar paling sedikit dua titik tolak, yakni taraf sinkronisasi secara vertikal dan secara horisontal. Apabila titik tolak vertikal yang diambil, maka yang diteliti adalah taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan menurut hierarkinya. Apabila penelitian dilakukan terhadap taraf sinkronisasi secara horisontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional adalah konsisten.<sup>191</sup>

Secara horizontal, Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas merupakan peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang saling terkait. Secara vertikal Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Modal berada di bawah Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh

---

<sup>191</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 252.



Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sebagai dasar dari penelitian taraf sinkronisasi, dapat diambil beberapa asas dari perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, maka asas-asas perundang-undangan adalah sebagai berikut (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto: 1979):<sup>192</sup>

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut,
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula,
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama,

<sup>192</sup> *Ibid*, h. 252.



- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu,
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat,
- f. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan dan/ atau pelestarian.

Jika ditinjau dari asas undang-undang tidak berlaku surut, maka penerapan norma didasarkan pada waktu peristiwa tersebut terjadi (*tempus delicty*). Penerapan Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 maupun Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama harus memperhatikan kapan peristiwa hukum tersebut terjadi.

Jika ditinjau dari asas undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Secara vertikal Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995, maupun Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Sesuai dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, jika terjadi konflik atau pertentangan antara



peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan.

Jika ditinjau dari asas undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sepenuhnya sebagai *lex generalis* (*general law*) terhadap semua Perseroan pada umumnya, termasuk Perseroan Terbuka atau Bursa Efek, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sedangkan Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Modal merupakan *lex specialis* (*special law*). Dengan demikian, sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis*, ketentuan yang diatur pada UUPT 2007, dikesampingkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang bersangkutan.

Jika ditinjau dari dari asas undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori*. Hal ini khususnya terhadap Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 Tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama berdasarkan asas perundangan ini membatalkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2001 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan



Usaha Utama dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-413/BL/2009 Tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai asas hukum. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Demikianlah pendapat Bellefroid. Menurut Van Eikema Hommes asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Selanjutnya The Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Sedangkan menurut Paul Scholten asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.<sup>193</sup>

Dapatlah disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang

<sup>193</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, h. 34.



umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan menjari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif. Jadi asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak.<sup>194</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo mengenai asas hukum, merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum itu merupakan 'jantungnya' peraturan hukum. Disebut demikian karena, pertama ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bias dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Oleh karena itu Paton menyebutnya sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan,

---

<sup>194</sup> *Ibid*, h. 34.

maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Apabila membaca suatu peraturan hukum, mungkin kita tidak menemukan pertimbangan etis di situ. Tetapi asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikian itu, atau setidaknya-tidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk ke arah itu.<sup>195</sup>

Asas hukum yang berkaitan dengan pembahasan adalah:

1) Asas legalitas

Asas legalitas menurut Jimly Asshiddiqie, dalam setiap Negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures (regels)*. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *freis ermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-regels* atau *policy rules* yang berlaku

<sup>195</sup> Satjipto Rahardjo, Cetakan Kelima, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 45.



internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.<sup>196</sup>

## 2) Asas *Separation of Power* pada Organ Perseroan

Secara umum Kewenangan RUPS, menurut Pasal 1 angka 4. RUPS sebagai Organ Perseroan, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau AD Perseroan. Kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan ulang lagi pada Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi: RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Jadi, secara umum, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Namun, hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan AD. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.<sup>197</sup>

<sup>196</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal 155-156.

<sup>197</sup> M Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 307.



### 3) *Ultra Vires*

Direksi melakukan transaksi yang berada di luar “kapasitas” maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam AD yang bersifat *ultra vires*. Apabila Direksi melakukan tindakan pengurusan di luar batas yang ditentukan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dikategorikan melakukan *ultra vires*. Dalam kasus yang demikian memberi hak bagi pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan di Pengadilan. Hak itu, ditegaskan pada Pasal 61 ayat 1 UUPT 2007 yang mengatakan setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang “tidak adil” dan “tanpa alasan yang wajar” sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.<sup>198</sup>

### 4) Asas Pengambilan Suara RUPS (*one share one vote*)

Pasal 84 (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Yang dimaksud dengan “kecuali anggaran dasar menentukan lain” adalah apabila anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara. Berdasarkan prinsip ini, hak suara merupakan hak yang melekat secara inheren pada diri setiap pemegang saham (*is inherent in ownership of share*). Berarti setiap pemegang saham berhak

<sup>198</sup> *Ibid*, h. 307.

menghadiri dan berbicara serta mengeluarkan suara dalam RUPS. Maka atas dasar hak hadir dan bersuara (*is entitled to attend and speak*) dalam RUPS yang mewajibkan Direksi harus memanggil pemegang saham.<sup>199</sup>

5) Asas Keterbukaan (*full disclosure*) Perusahaan Publik

Sebagai perusahaan publik yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat, harus menyadari keterbukaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, emiten harus memenuhi persyaratan *disclosure* dalam berbagai aspek sesuai dengan kebutuhan pemegang saham dan masyarakat serta peraturan yang berlaku. Dari segi lain, masalah keterbukaan bukanlah semata-mata tanggungjawab emiten saja, akan tetapi akuntan publik ikut memikul tanggungjawab mengenai keterbukaan, khususnya kecukupan *disclosure* yang dimuat dalam laporan keuangan yang diperiksanya.<sup>200</sup>

<sup>199</sup> *Ibid*, h. 327.

<sup>200</sup> Sunariyah, 2006, *op.cit.*, hal 35.

**B. Kewenangan Bapepam Dalam Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Transaksi Material Pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama oleh PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Pada Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011**

Kasus Posisi, (Kutipan Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 tanggal 12 September 2012).<sup>201</sup>

**1. Pemohon Peradilan Tingkat Pertama**

- a) DEDDY HARTAWAN JAMIN., bertempat tinggal di Jalan Taman Lebak Bulus Raya W/10 Jakarta Selatan;
- b) IMANI UNITED Pte.Limited., sesuai Memorandum of association & articles of Association of IMANI United Pte. Limited No.1478207, beralamat di Trident Chambers, PO. BOX 146, Road Town. Tortola, British Virgin Island, diwakili oleh Deddy Hartawan Jamin, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Danggur Konradus, SH.,MH. dan Petrus Jaru, SH, Para Advokat, berkantor di Gedung Senatama, Lt.2 Suit 208, Jalan Kwitang Raya No.8, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2011;

**2. Termohon Peradilan Tingkat Pertama**

PT. SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk., berkedudukan di Menara Bank Danamon Lt.19 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.E IV/6, Mega Kuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lambok Gultom, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17,8

<sup>201</sup> Mahkamah Agung, 2012, *Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011* (online), <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/130cc3a7c30682a3dd2a1460c62d12a2>, (sumber diolah), (diakses pada 15 Juni 2013).



No. 18 B Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2011;

### **3. Para Pemohon Selaku Pemegang Saham Publik Memenuhi Persyaratan Hukum**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUP), menggaris bawahi bahwa pemeriksaan terhadap perseroan dapat diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- 2) Bahwa Deddy Hartawan Jamin merupakan pemegang saham publik dari Termohon sebanyak 210.500.000 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu) lembar saham pada Termohon atau sebesar 8,52 % (delapan koma lima puluh dua persen) saham dengan hak suara, pada posisi bulan Desember 2010 sebagaimana diumumkan oleh Termohon (BUKTI P-2.A);
- 3) Bahwa Imani United Pte.Ltd. merupakan pemegang saham publik dari Termohon sebanyak 130.000.000 (seratus tiga puluh juta) lembar saham pada Termohon atau sebesar 5,26 % (lima koma dua puluh enam persen) saham dengan hak suara, melalui custodian bank yaitu Deutsche Bank A.G. (BUKTI P.2.B);
- 4) Bahwa jumlah saham milik Deddy Hartawan Jamin dan jumlah saham milik Imani United Pte.Ltd. pada Termohon yang jika dihitung dan dijumlahkan secara komulatif telah mencapai 340.500.000 (tiga ratus

empat puluh juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 13,78 % (tiga belas koma tujuh puluh delapan persen) dengan hak suara atau lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kemudian dihubungkan dengan jumlah saham Para Pemohon pada Termohon, maka Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (UUPT) tersebut, karena kepemilikan saham Para Pemohon telah melebihi 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

#### **4. Dasar Hukum Permohonan Peemeriksaan Terhadap Perseroan**

Bahwa Para Pemohon sebagai pemegang saham publik minoritas, mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran, sesuai yang diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan (BUKTI P.3) sebagaimana diatur dan terbaca didalam pasal-pasal dibawah ini;

- 1) Pasal 138 UUPT ayat (1) berbunyi : Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
  - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

- b. Anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau pihak ketiga;
- 2) Pasal 138 ayat (2) UUPT berbunyi : Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;
- 3) Pasal 138 ayat (3) UUPT berbunyi : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh :
  - a) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
  - b) Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
  - c) Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- 4) Pasal 138 ayat (4) UUPT berbunyi : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut;
- 5) Bahwa berdasarkan UUPT tersebut di atas maka Permohonan Pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (Termohon)



adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum perseroan terbatas yang berlaku;

#### **5. Fakta Hukum Perbuatan Melawan Hukum**

Termohon menjual hak tagih berupa Zero Coupon Bond (ZCB) kepada pihak lain tanpa ada jaminan pembayaran, dimana tindakan korporasi tersebut dilakukan sebelum mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Kejanggalan itu belum pernah dijelaskan secara tuntas oleh Termohon pada forum tertinggi perseroan yaitu RUPS maupun RUPS-LB. Kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- 1) Bahwa Termohon memiliki anak perusahaan yaitu PT.Sumalindo Hutani Jaya (selanjutnya ditulis SHJ) dengan Termohon sebagai pemegang saham mayoritas SHJ sebesar 7.201.500 lembar saham atau 60 % kepemilikan saham dan PT.Inhutani sebesar 40 % kepemilikan saham;
- 2) Bahwa tanggal 1 Juli 2009, Termohon menerima Zero Coupon Bond (selanjutnya disebut "ZCB") yang diterbitkan SHJ sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, sehingga Termohon memberikan utang dalam jumlah yang signifikan. Tindakan korporasi tersebut baru diketahui oleh Para Pemohon (pemegang saham minoritas) tanggal 15 Oktober 2009, pada waktu RUPS-LB dilaksanakan. Pada waktu RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009,

direksi Termohon baru memberikan kepada Para Pemohon yaitu Surat Edaran tanggal 13 Oktober 2009 (Tambahan Informasi/Perbaikan Surat Edaran tanggal 15 September 2009) tentang keterbukaan informasi kepada para pemegang saham (BUKTI P.6) dan didalam Prospektus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tertanggal 9 Maret 2010 yang diterbitkan Termohon.

- 3) Bahwa selanjutnya berdasarkan Neraca Konsolidasi Termohon pertanggal 30 September 2009 sebagaimana tercantum pada Prospektus Termohon tertanggal 9 Maret 2010, ternyata Termohon mempunyai ekuitas bersih sebesar Rp 179.311.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus sebelas juta rupiah). (BUKTI P-7) ;
- 4) Bahwa berdasarkan Prospektus Termohon tertanggal 9 Maret 2010 sebagaimana terbukti dalam bukti P.7. di atas, ternyata diketahui bahwa Termohon mempunyai pendapatan usaha untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp 428.779.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan milar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- 5) Bahwa tindakan direksi yang melakukan pembelian ZCB sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dari SHJ tersebut, yang nyata-nyata dapat membebankan Termohon sendiri, ternyata belum pernah mendapatkan persetujuan RUPS-LB dari pemegang saham Termohon. Hal ini menurut Para



Pemohon merupakan tindakan melawan hukum karena Termohon sebagai perusahaan publik bertindak tidak sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-2/PM/2001, tanggal 20 Februari 2001 yang memuat lampiran Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. IX.E.2. (BUKTI P.8) dan penyimpangan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Angka 2 lampiran peraturan tersebut menyebutkan : bahwa transaksi Material yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual atau disertakan, dan aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukarkan;

- 6) Bahwa Transaksi yang terjadi antara Termohon dan SHJ yang adalah pembelian ZCB senilai Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 1 Juli 2009 tersebut adalah transaksi yang "MATERIAL", karena transaksi tersebut mempunyai nilai yang lebih besar dari 10 % pendapatan Termohon atau lebih besar dari 20 % ekuitas, sebagaimana diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No.IX.E.2 angka 1 lampiran peraturan tersebut (BUKTI P.9.). Angka 1 (lampiran) Peraturan BAPEPAM No.IX.E.2 menyebutkan transaksi



Material adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut :

- a) 10 % (sepuluh per seratus) dari pendapatan (revenues) perusahaan; atau
  - b) 20 % (dua puluh per seratus) dari ekuitas;
- 7) Bahwa setelah Termohon membeli ZCB yang diterbitkan oleh SHJ senilai Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 1 Juli 2009, (yang saat itu Para Pemohon sebagai pemegang saham publik tidak mengetahui apapun tentang adanya ZCB ini), kemudian hanya berselang 2 bulan, yaitu tanggal 7 September 2009 ZCB tersebut diputuskan dijual kepada Marshal Enterprise Ltd. ("MEL"), anak perusahaan Tjiwi Kimia, yang akan dibayar dengan harga nyaris sama, yaitu US\$ 14,000,000,00 dengan tahapan sebagai berikut:
- a) Tahap Pertama : uang muka sebesar US\$ 3,000,000 yang dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2009;
  - b) Tahap Kedua : sebesar US\$ 1,799,750 yang dibayarkan setelah rencana pengalihan saham perseroan di SHJ kepada PT. Tjiwi Kimia dan memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan.

c) Tahap Ketiga : sebesar US\$ 2,180,350 akan dibayar pada saat penandatanganan akta jual beli saham antara Termohon dengan PT. Tjiwi Kimia.

d) Tahap Keempat : sebesar US\$ 3,019,9000 akan dibayar selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja setelah saham SHJ dimiliki oleh PT. Tjiwi Kimia atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT. Tjiwi Kimia.

e) Tahap Kelima : sebesar USD 3,000,000 akan dibayar dengan supply kayu kepada Termohon/perseroan.

f) Tahap Keenam, sebesar USD 1,000,000 akan dibayar dalam jangka waktu tidak melebihi 36 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan akta jual beli saham antara Termohon dan PT. Tjiwi Kimia. Pentahapan pembayaran ZCB tersebut di atas, terbaca didalam Surat Edaran Termohon mengenai keterbukaan informasi kepada pemegang saham tanggal 13 Oktober 2009, sebagaimana disebutkan didalam bukti P.6 permohonan ini. Akan tetapi, hal ini tidak pernah dibuka informasinya secara jelas oleh direksi Termohon waktu diselenggarakannya RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009, sebagai forum kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Di dalam RUPS-LB tanggal 15 Oktober 2009 pemegang saham publik minoritas (Para Pemohon) menanyakan kepada Termohon yaitu :

8) Bahwa penerbitan dan pembelian serta pengalihan ZCB tersebut di atas sangat merugikan Termohon sebagai perseroan karena penjualan

dan pengalihan hak tagih sangat tidak wajar dan patut diduga transaksi tersebut tidak dilakukan dengan itikat baik dan kehati-hatian dari direksi Termohon dalam menjalankan perseroan sesuai Pasal 97 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Dengan demikian, patut untuk dipertanyakan mengapa tindakan yang merugikan kepentingan para pemegang saham dan Termohon sendiri masih tetap dilakukan oleh direksi Termohon, yang nyatanya dapat merugikan Termohon. Untuk itu diperlukan pemeriksaan khusus terhadap pembukuan dan transaksi-transaksi terkait lainnya, sehingga menjadi jelas dan terang bagi pemegang saham publik minoritas (Para Pemohon). Karena itu mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Termohon tersebut;

- 9) Bahwa Termohon dalam kedudukan sebagai perusahaan terbuka (Tbk), wajib hukumnya memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pemegang saham publik dalam rangka mentaati asas transparansi atau asas keterbukaan informasi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan;
- 10) Bahwa kenyataannya, penerbitan dan pembelian ZCB tersebut tidak pernah diketahui oleh pemegang saham publik minoritas, dan patut juga diduga, bahwa tindakan korporasi tersebut tidak pernah :
  - a) Mendapatkan persetujuan RUPS-LB Termohon; dan
  - b) Tidak pernah terungkap didalam laporan keuangan Termohon;





## 6. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*ratio decidendi*)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan penetapan, yaitu penetapan No. 38/ Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pemeriksaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (Termohon);
- 2) Menetapkan dan mengangkat mereka yang disebut di bawah ini sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan/ Termohon yaitu :
  - a) Ahli Bidang audit Akuntansi dan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Price Waterhouse Coopers);
  - b) Ahli Bidang Industri Kehutanan, oleh Program Magister Bisnis Institut Pertanian Bogor;
- 3) Menetapkan jangka waktu pemeriksaan perseroan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan dengan pemeriksa (Ahli);
- 4) Memerintahkan ahli membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak habisnya jangka waktu pemeriksaan terhadap perseroan;
- 5) Memerintahkan setiap anggota direksi, dan setiap anggota dewan komisaris, komisaris independen dan karyawan perseroan untuk



memberikan segala keterangan, data-data dan/atau dokumendokumen yang diperlukan dan/atau diminta oleh ahli di dalam pelaksanaan pemeriksaan;

- 6) Memerintahkan kepada anggota direksi dan setiap anggota dewan komisaris untuk memberikan izin kepada ahli tersebut untuk memasuki area lokasi kantor pusat atau cabang atau unit-unit usaha Termohon, perwakilan Termohon untuk memeriksa pembukuan dan keuangan perseroan serta lokasi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di dalam melaksanakan tugasnya;
- 7) Membebaskan biaya Pemeriksaan kepada Perseroan/Termohon;
- 8) Membebaskan biaya permohonan sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Termohon;

#### **7. Permohonan Kasasi**

Menimbang, bahwa sesudah penetapan ini dijatuhkan dengan dihadiri oleh Termohon pada tanggal 28 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2011 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 09 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.38/Pdt.P/2011/ PN.JKT.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Para Pemohon yang pada tanggal 06 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon diajukan

jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

#### **8. Pemohon Kasasi**

PT. SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk., berkedudukan di Menara Bank Danamon Lt.19 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.E IV/6, Mega Kuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lambok Gultom, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17,8 No. 18 B Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

#### **9. Termohon Kasasi**

- a) DEDDY HARTAWAN JAMIN., bertempat tinggal di Jalan Taman Lebak Bulus Raya W/10 Jakarta Selatan;
- b) IMANI UNITED Pte.Limited., sesuai Memorandum of association & articles of Association of IMANI United Pte. Limited No.1478207, beralamat di Trident Chambers, PO. BOX 146, Road Town. Tortola, British Virgin Island, diwakili oleh Deddy Hartawan Jamin, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Danggur Konradus, SH.,MH. dan Petrus Jaru, SH, Para Advokat, berkantor



di Gedung Senatama, Lt.2 Suit 208, Jalan Kwitang Raya No.8, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon I, II;

#### **10. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (*ratio decidendi*)**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a) Bahwa permohonan pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk (Pemohon Kasasi) yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 138 dan 139 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b) Bahwa Pemohon Deddy Hartawan Jamin sebagai pemegang saham Termohon sebanyak 210.500.000 lembar saham setara dengan 8,52 % dan Pemohon Imani United Pte.Limited pemegang saham Termohon sebanyak 130.000.000 lembar saham atau setara dengan 5,26 %, sehingga jumlah seluruhnya 340.500.000 lembar saham atau setara dengan 13,78 % maka sudah melebihi 1/10 yang ditentukan dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007, dengan demikian Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan;
- c) Bahwa Para Pemohon telah meminta secara tertulis data-data terkait reformasi perseroan dalam RUPSLB tanggal 15 Oktober 2009, akan tetapi tidak mendapat penjelasan dari Termohon;

d) Bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **12 SEPTEMBER 2012** oleh DR.H.MOHAMMAD SALEH, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH., dan H. SUWARDI, SH.,MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Di samping perkara gugatan, dimana terdapat pihak penggugat dan tergugat, ada perkara-perkara yang disebut permohonan, yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perbedaan antara gugatan dengan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.<sup>202</sup>

Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa”

<sup>202</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 10.



melanggar hanya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Di sini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidak benar.<sup>203</sup>

Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha Negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan *declaratoir*, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan dan menerangkan saja.<sup>204</sup>

Perihal putusan hakim, ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Sedang menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan yaitu:

a) Putusan *declaratoir*.

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, bahwa A adalah anak angkat yang sah dai X dan Y, atau bahwa A, B dan C adalah ahliwaris dari almarhum Z.

b) Putusan *constitutif*

Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Contohnya, adalah putusan perceraian, putusan yang menyatakan seorang jatuh pailit.

<sup>203</sup> *Ibid*, hal 10.

<sup>204</sup> *Ibid*, hal 10.

c) Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman. Misalnya dimaana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya untuk membayar utang.<sup>205</sup>

Permohonan tersebut diajukan berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas khususnya pada pasal:

1) Pasal 138 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007,

Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b) anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 138 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, ketentuan ini memberikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon.

<sup>205</sup> *Ibid*, hal 109-110.



2) Pasal 138 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

3) Pasal 138 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:

- a) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b) pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c) kejaksaan untuk kepentingan umum.

4) Pasal 138 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

Dasar hukum permohonan penetapan pemeriksaan perseroan tersebut sudah tepat, namun dalam pertimbangan hukum mengabaikan ketentuan pada Pasal 138 ayat (6) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan,



Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sepenuhnya sebagai *lex generalis* (*general law*) terhadap semua Perseroan pada umumnya, termasuk Perseroan Terbuka atau Bursa Efek, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sedangkan Undang-Undang No. 8 Tentang Pasar Modal merupakan *lex specialis* (*special law*). Dengan demikian, sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis*, ketentuan yang diatur pada UUPM 2007, dikesampingkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang bersangkutan. . Pasal 154 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan, bagi perseroan terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Fakta materiil yang diungkapkan adalah permohonan pemeriksaan terhadap pelanggaran transaksi material pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang; Jenis Peraturan Perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sesuai kewenangan Bapepam pada Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Pada Pasal 1 Peraturan pemerintah No. 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal:

- a) Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapepam yang diangkat oleh Ketua Bapepam sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Mengenai tujuan dari pemeriksaan diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah No. 46 Tahun 1995, Tujuan pemeriksaan adalah membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pada ayat (2), Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:



- a) adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari Pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- b) tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh Pihak-Pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam atau Pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau
- c) terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Permohonan tersebut diajukan berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a) Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b) anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Hubungan hukumnya adalah jika permohonan pemeriksaan diajukan untuk memperoleh keterangan terhadap pelanggaran transaksi material pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Maka yang berwenang adalah Bapepam sesuai dengan kewenangan pemeriksaan pada Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995. Dengan kewenangan ini Bapepam, disebutkan pada Pasal 101 Undang-



undang No. 8 Tahun 1995, Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Sehingga apabila terbukti melakukan pelanggaran, berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

Sehingga dari pemeriksaan dan penyidikan Bapepam, pemegang saham yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dapat mengambil tindakan berdasarkan Pasal 111 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Mengenai isi minimum dan sistematik surat putusan diatur dalam pasal-pasal 178, 182, 283, 184, dan 185 H.I.R. pasal 178 H.I.R. menentukan, bahwa:

- 1) Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum, yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
- 2) Ia berkewajiban mengadili segala bagian gugatan.

3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau meluluskan lebih dari apa yang digugat.<sup>206</sup>

Dari pasal 178 H.I.R ayat (1), yang dimaksud dengan alasan hukum ialah kaidah hukum kanun (*regel van het objectieve recht*). Apabila penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebut dasar gugatannya, atau secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka Hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang.<sup>207</sup>

Dari pasal 178 H.I.R ayat (2), bahwa hakim harus mengadili semua petitem, tidak boleh satupun yang dilupakan, satu persatu harus dipertimbangkan dengan seksama.<sup>208</sup>

Dari pasal 178 H.I.R ayat (3), Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau digugat atau mengabulkan lebih daripada apa yang diminta atau digugat.<sup>209</sup>

Jadi berdasarkan pasal 178 H.I.R ayat (1), Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum, yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Terhadap putusan, hakim dapat melengkapi dasar hukum yang tidak dekemukakan. Berkaitan dengan pemeriksaan pelanggaran Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (6) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)

<sup>206</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op.cit.*, hal 111.

<sup>207</sup> *Ibid*, hal 111.

<sup>208</sup> *Ibid*, hal 111.

<sup>209</sup> *Ibid*, hal 112.

huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain. Sehingga terhadap putusan dapat memerintahkan Bapepam sesuai Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, untuk mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya.

Analisis terhadap pemeriksaan pelanggaran Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama oleh PT Somalindo Lestari Jaya, Tbk. sebagai berikut. Pemeriksaan pelanggaran berdasarkan Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mempunyai wewenang untuk :

- a) Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu;
- b) Mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;



- c) Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
- d) Menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

PT Somalindo Lestari Jaya, Tbk. Merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek dengan kode saham SULI. Sebagai perusahaan tercatat dan memperdagangkan saham di Bursa Efek tentunya sudah melewati tahapan pendaftaran dan mendapat izin efektif dari Bapepam sebagai otoritas Pasar Modal. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif. Sehingga PT Somalindo Lestari Jaya, Tbk. tunduk pada peraturan Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya maupun Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada umumnya sebagai sebuah perseroan.

Pemeriksaan yang dapat dilakukan terhadap PT Somalindo Lestari Jaya, Tbk. diawali dari penyelenggaraan RUPS. Penyelenggaraan RUPS diatur

pada Peraturan IX.I.1 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Kep-60/PM/1996. Dalam rangka keseragaman informasi mengenai rencana atau pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perusahaan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam menentukan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur serta agenda rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan;
- 2) Dalam pelaksanaannya, sedapat mungkin menghindari adanya perubahan-perubahan tempat, waktu, dan agenda rapat yang dapat membingungkan para pemegang saham;
- 3) Sebelum rencana rapat diumumkan, perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan;
- 4) Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional.
- 5) Perusahaan Menengah atau Kecil wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.



Jadi sebelum penyelenggaraan RUPS-LB pada tanggal 15 Oktober 2009, PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan. Pada tahap ini Bapepam dapat melakukan pemeriksaan terhadap rencana dan agenda RUPS-LB tersebut. Surat Edaran pertama tanggal 15 September 2009 tentang keterbukaan informasi kepada para pemegang saham memberi informasi awal akan penyelenggaraan RUPS-LB. Tetapi pada tanggal 13 Oktober 2009 PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. mengeluarkan Surat Edaran Tambahan Informasi/ Perbaikan Surat Edaran tanggal 15 September 2009 tentang keterbukaan informasi kepada para pemegang saham. Pemegang saham baru mengetahui tindakan korporasi dengan menerima Zero Coupon Bond (selanjutnya disebut "ZCB") yang diterbitkan SHJ sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, tanggal 15 Oktober 2009 pada waktu RUPS-LB dilaksanakan. Dari Surat Edaran yang diumumkan tersebut menjadi indikasi awal tidak disampainya keterbukaan informasi mengenai RUPS-LB maupun tindakan korporasi perseroan.

Pemeriksaan selanjutnya dapat dilakukan terhadap Laporan Keuangan dari PT Somalindo Lestari Jaya Tbk. Hal ini diatur pada Peraturan Nomor X.K.2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-36/PM/2003 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.



Pada keterangan umum ketentuan angka 1 disebutkan:

- a) Laporan keuangan berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan;
- b) Setiap Emiten dan Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) eksemplar, sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam bentuk asli.
- c) Laporan keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari:
  - i. neraca;
  - ii. laporan laba rugi;
  - iii. laporan perubahan ekuitas;
  - iv. laporan arus kas;
  - v. laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya; dan
  - vi. catatan atas laporan keuangan.
- d) Laporan keuangan harus disajikan dalam bahasa Indonesia;
- e) Laporan keuangan harus disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
- f) laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang pada pokoknya adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkan Bapepam. Untuk unsur-unsur laporan keuangan bagi Emiten atau Perusahaan Publik

yang karena sifat industrinya belum diatur secara tegas dalam Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal di atas, agar disajikan sesuai dengan bentuk dan isi yang setidaknya tidaknya meliputi unsur dan penjelasan yang tercakup pada laporan keuangan sebagaimana dilampirkan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran.

Pada ketentuan angka 2 Peraturan Nomor X.K.2: Laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Pada ketentuan angka 3 Peraturan Nomor X.K.2: Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan kepada Bapepam dalam jangka waktu sebagai berikut:

- a) selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan;
- b) selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan
- c) selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Ketentuan angka 6 Peraturan Nomor X.K.2 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan

sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini. Jadi Bapepam dapat memeriksa laporan keuangan tahunan pada tahun 2008, 2009, maupun laporan keuangan berkala tahun 2009 PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

Jika terdapat indikasi pelanggaran terhadap transaksi material maka dasar hukum yang dapat digunakan terhadap pelanggaran transaksi material yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2009 berdasarkan prinsip *tempus delicty*, adalah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2001 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Ketentuan angka 1 Peraturan Nomor IX.E.2 menyebutkan, Transaksi Material adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut:

- a) 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revenues) perusahaan;  
atau
- b) 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas.

Pada peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Pada pengaturan komponen laba rugi:

- f) Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan di masa depan manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut diharapkan akan diperoleh perusahaan.



iii. Suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, jika aktiva tersebut:

d) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan; atau

e) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) bulan dari tanggal neraca; atau

f) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

iv. Aktiva tidak lancar

h) Piutang Hubungan Istimewa

i) Aktiva Pajak Tangguhan.

j) Investasi Pada Perusahaan Asosiasi

k) Investasi Jangka Panjang Lain

l) Aktiva Tetap

m) Aktiva Tak Berwujud

n) Aktiva Lain-Lain

g) Segmen usaha, digolongkan berdasarkan segmen industri dan segmen geografis.

Informasi Segmen Usaha, yang harus diungkapkan antara lain Gambaran aktivitas masing-masing segmen industri dan komposisi masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan.

Untuk menentukan apakah suatu segmen harus dilaporkan tersendiri, digunakan kriteria materialitas;

Untuk setiap segmen industri dan geografis yang dilaporkan :

- (a) Penjualan atau pendapatan operasi lainnya, dibedakan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain;
  - (b) Laba (rugi) usaha per segmen;
  - (c) Aktiva segmen yang digunakan dinyatakan dalam jumlah uang atau sebagai persentase dari jumlah aktiva; dan
  - (d) Dasar penetapan harga antar segmen.
- h) Penjualan bersih atau pendapatan usaha merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan produk, penjualan barang dagangan utama, dan pendapatan jasa.
- i) Ekuitas merupakan hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada.
- j) Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aktiva, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Dalam neraca, aktiva lancar disajikan terpisah dari aktiva tidak lancar dan kewajiban lancar terpisah dari kewajiban tidak lancar, kecuali untuk industri tertentu yang diatur secara khusus. Aktiva lancar disajikan



menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

Pada tanggal 1 Juli 2009, PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. menerima Zero Coupon Bond (selanjutnya disebut "ZCB") yang diterbitkan PT Sumalindo Hutani Jaya sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi memiliki beberapa jenis yang berbeda, dilihat dari sistem pembayaran bunga, Zero Coupon Bonds adalah obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun, bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo.<sup>210</sup> Penerimaan Zero Coupon Bonds termasuk dalam pembelian aktiva dalam kategori aktiva tidak lancar yang termasuk investasi jangka panjang lain. Investasi jangka panjang lain, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi ini dapat berbentuk investasi dalam efek hutang dan efek ekuitas, investasi dalam properti dan investasi lainnya.

Prospektus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tertanggal 9 Maret 2010 sebagaimana terbukti dalam bukti P.7. di atas, ternyata diketahui bahwa PT

<sup>210</sup> <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/obligasi.aspx>



Sumalindo Lestari Jaya Tbk. mempunyai pendapatan usaha untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp 428.779.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah). Perhitungan persentase pembelian aktiva terhadap pendapatan adalah:

$$\frac{140.254.908.652}{428.779.000.000} \times 100\% = 32,71\%$$

Dari persentase tersebut, pembelian aktiva tidak lancar melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revenues) perusahaan. Sehingga memenuhi unsur transaksi material yang nilainya sama atau lebih besar salah 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan (revenues) perusahaan.

Neraca Konsolidasi PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. pertanggal 30 September 2009 sebagaimana tercantum pada Prospektus tersebut tertanggal 9 Maret 2010, ternyata PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. mempunyai ekuitas bersih sebesar Rp 179.311.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus sebelas juta rupiah). Perhitungan persentase pembelian aktiva terhadap ekuitas adalah:

$$\frac{140.254.908.652}{179.311.000.000} \times 100\% = 78,21\%$$

Dari persentase tersebut, pembelian aktiva tidak lancar melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas. Sehingga memenuhi unsur transaksi

material yang nilainya sama atau lebih besar 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas.

Ketentuan angka 2 Peraturan Nomor IX.E.2 menyebutkan, Transaksi Material yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual atau disertakan, dan aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukarkan. Pemeriksaan dilakukan mengacu pada Peraturan IX.I.1 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Kep-60/PM/1996. Pada ketentuan berikut:

- 1) Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional.
- 2) Perusahaan Menengah atau Kecil wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Bapepam dapat meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak perseroan terhadap hasil dari penyelenggaraan RUPS. Merujuk pada gugatan

Bahwa tindakan direksi yang melakukan pembelian ZCB sebesar Rp 140.254.908.652,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dari PT Sumalindo Hutani jaya dapat membebaskan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sendiri, belum pernah mendapatkan persetujuan RUPS-LB dari pemegang saham PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

Tidak terpenuhinya pengecualian ketentuan tentang Transaksi Material sebagaimana diatur dalam angka 2 dan angka 3 peraturan IX.E.2 yaitu, tidak berlaku untuk Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan anak perusahaan yang dimiliki sekurang-kurangnya 99%. Bahwa PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. memiliki anak perusahaan yaitu PT.Sumalindo Hutani Jaya (dengan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sebagai pemegang saham mayoritas PT.Sumalindo Hutani Jaya sebesar 7.201.500 lembar saham atau 60 % kepemilikan saham).





### C. Akibat Hukum Terhadap Transaksi Material Pada Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan RUPS

Terhadap pelanggaran dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995, Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam. Pada ayat (2), Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c) pembatasan kegiatan usaha;
- d) pembekuan kegiatan usaha;
- e) pencabutan izin usaha;
- f) pembatalan persetujuan; dan
- g) pembatalan pendaftaran.<sup>211</sup>

Untuk sanksi denda Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 102 ayat (3) menyatakan bahwa sanksi administratif diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu PP No. 45 Tahun 1995. Besarnya sanksi denda bervariasi yaitu:

- a) Denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dengan maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

<sup>211</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

- b) Denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dengan maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk orang perseorangan.
- c) Denda maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk orang perseorangan.<sup>212</sup>

Terhadap akibat hukum terhadap transaksi yang telah dilakukan, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan perundangan terhadap kegiatan perseroan. Terhadap tindakan pengalihan kekayaan yang dilakukan perseroan yang diwakili oleh direksi diatur pada Pasal 102 Undang-undang No. 40 Tahun 2007:

(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a) mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Pada penjelasan ayat (1) disebutkan, Yang dimaksud dengan “kekayaan Perseroan” adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan. Yang dimaksud dengan “dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen).

---

<sup>212</sup> *Ibid.*

Penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.

- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Pada penjelasan ayat (2) disebutkan, Berbeda dari transaksi pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjaminan utang kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan Perseroan yang masih dalam penjaminan dalam kurun waktu tertentu.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pada penjelasan ayat (3) disebutkan, Yang dimaksud dengan “tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan, misalnya penjualan rumah oleh perusahaan *real estate*, penjualan surat berharga antar bank, dan penjualan barang dagangan (*inventory*) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang.



- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.<sup>213</sup>

Perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS tersebut tetap sah dan mengikat tetapi dengan syarat sepanjang pihak lain itu “beriktikad baik”. Berarti pihak lain itu, harus mampu membuktikan dia benar-benar beriktikad baik dalam transaksi tersebut. Jika dia tidak mampu membuktikan iktikad baiknya, dan ternyata transaksi itu menimbulkan kerugian kepada perseeroan, maka transaksi itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig, ipso jure null and void*) berdasar Pasal 1337 KUH Perdata, karena transaksinya melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kasus yang demikian berdasarkan Pasal 1451 KUH Perdata, para pihak dipulihkan dalam keadaan semula (*restitution in integrum*) dengan pengertian segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada masing-masing pihak, dikembalikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>214</sup>

Secara umum gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum terdapat pada KUH Perdata. Pada Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan:

*"Elke onrechmatigedaad, waar door aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dangene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in, de verplichting om dezelve te vergoeden".*

(Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.)<sup>215</sup>

<sup>213</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

<sup>214</sup> M Yahya Harahap, *op. cit.*, hal 402.

<sup>215</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 346.

Istilah *onrechtmatigedaad* yang tercantum dalam pasal 1401 N.B.W. Belanda atau pasal 1365 B.W./KUH Perdata Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah yang tidak seragam, seperti: tindak-dursila, tindak tanpa hak, perbuatan hak-hak (H. van der Tas); perbuatan yang bertentangan dengan hukum (E. Utrecht/ Moh. Saleh Djinang); penyelewengan perdata (Purnadi Purbacaraka - A. Ridwan Halim); perbuatan melanggar hukum (R. Wirjono Prodjodikoro, R. Subekti - Tjitrosudibio); perbuatan tanpa hak (H. Th. Ch. Kal-V.F.M. Den Hartog); perbuatan melawan hukum (penerjemah kamus Fockema Andreae, Rachmat Setiawan, Moegni Djojodirjo, dll); tindakan melawan hukum (Soediman Kartohadiprojo). Istilah perbuatan melawan hukum sudah sejak permulaan tahun lima puluhan sampai sekarang telah dipergunakan dalam praktek Peradilan Umum sehingga dapat dikatakan sebagai istilah hukum yang resmi melalui yurisprudensi.<sup>216</sup>

Mengenai istilah perbuatan melawan hukum, MA Moegni Djojodirdjo menerangkan bahwa istilah "melawan" melekat kedua sifat aktif dan pasif. Kalau ia dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka nampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan lain perkataan, bilamana ia dengan sikap pasif saja - bahwa bilamana ia enggan melakukan keharusan sudah melanggar suatu keharusan, sehingga

<sup>216</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2011, cetakan-4, hal 204.



menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. inilah sifat pasif daripada istilah "melawan."<sup>217</sup> ganti kerugian materil berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata meliputi; a) kerugian yang diderita (*gelden verlies*) dan ; b) kehilangan keuntungan (*gederfde winst*).<sup>218</sup>

Masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum adalah persoalan yang perlu diketahui dan sangat penting bagi badan hukum. bahwa badan hukum adalah bertanggung jawab (*aansprakelijkheid*), artinya dapat digugat untuk perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum yang dilakukan oleh organnya sebagai organ (*als zodenig door de orgaan*). karena kalau seorang direksi dari suatu organ melakukan suatu perbuatan, maka dia bisa berbuat sebagai organ, dapat juga secara *prive*, dimana badan hukum itu tidak terikat. kalau organ/ direksi badan hukum itu berbuat secara *prive*/pribadi, maka badan hukum itu tidak terikat. ini sudah merupakan yurisprudensi yang tetap, yang di dalam undang-undang tak dapat ditemui.<sup>219</sup>

Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana emiten atau perusahaan publik harus tunduk pula. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan.<sup>220</sup> Pasal 61 Undang-undang No. 40

<sup>217</sup> *Ibid*, hal 204-205.

<sup>218</sup> *Ibid*, hal 215.

<sup>219</sup> *Ibid*, hal 218-219.

<sup>220</sup> M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit.*, hal 275.



Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.<sup>221</sup> Sedangkan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1995 diatur pada pasal 111 menyatakan bahwa setiap pihak secara sendiri-sendiri atau bersama dengan pihak lain mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>222</sup> Pasal ini bersemangat sama dengan KUH Perdata Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum. Dengan adanya Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 111 ini diharapkan setiap pihak yang mengelola perseroan dan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga kehati-hatian tidak diabaikan.<sup>223</sup>

<sup>221</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

<sup>222</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

<sup>223</sup> M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit.*, hal 275.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kewenangan Bapepam terhadap pemeriksaan diatur dalam Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya.

Penetapan pemeriksaan PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. sudah tepat, tetapi mengabaikan ketentuan pada Pasal 138 ayat (6) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tentang permohonan pemeriksaan perseroan, tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain. Hal ini ditegaskan pada Pasal 154 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan, bagi perseroan terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan demikian, sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis*, ketentuan yang diatur pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007, dikesampingkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang bersangkutan.

2. Akibat hukum terhadap transaksi material tanpa persetujuan RUPS tetap sah dan mengikat tetapi dengan syarat sepanjang pihak lain itu “beriktikad baik”. Berarti pihak lain itu, harus mampu membuktikan dia benar-benar beriktikad baik dalam transaksi tersebut. Jika dia tidak mampu membuktikan iktikad baiknya, dan ternyata transaksi itu menimbulkan kerugian kepada perseroan, maka transaksi itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig, ipso jure null and void*) berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, karena transaksi melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kasus yang demikian berdasarkan Pasal 1451 KUH Perdata, para pihak dipulihkan dalam keadaan semula (*restitution in integrum*) dengan pengertian segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada masing-masing pihak, dikembalikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kewenangan Bapepam pada Pasal 100 Undang-undang No. 8 Tahun 1995, untuk mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya. Serta dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai otoritas yang salah satu tugasnya melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dengan tetap berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan pasar modal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Chidir Ali, 2011, *Badan Hukum*, PT Alumni, cetakan-4, Bandung.
- Gunawan Widjaja, 2008, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- M Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Woelan Aziz, 1996, *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan Di Indonesia*, Citra Media, Surabaya.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Sunariyah, 2006, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Kamus:**

Albert Van Honthordt dan Windi Novia, 2010, *Kamus Praktis Belanda-Indonesia; Indonesia-Belanda*, Kashiko Publisher, Surabaya.

Dzulkifli Umar dan Jimmy P, 2012, *Kamus Hukum (Dictionary Law)*, Grahamedia Press, Surabaya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI offline 1.5 application*)

Wojowasito dan Tito Wasito, 2001, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; Indonesia-Inggris dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Hasta, Bandung.

**Peraturan Perundang-undangan**

Subekti dan Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Badan Pengawas Pasar Modal, 1996, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-60/PM/1996 Tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Badan Pengawas Pasar Modal, 2000, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

Badan Pengawas Pasar Modal, 2001, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Badan Pengawas Pasar Modal, 2009, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-413/BL/2009 tentang Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.



Badan Pengawas Pasar Modal, 2011, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-614/BL/2011 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

### **Internet**

Mahkamah Agung, 2012, *Putusan Mahkamah Agung No. 3017 K/Pdt/2011 (online)*,

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/130cc3a7c30682a3dd2a1460c62d12a2>, (sumber diolah), (diakses pada 15 Juni 2013).

Bursa Efek Indonesia, *Tentang BEI (Struktur Pasar Modal Indonesia)*,

<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/strukturpasarmodalindonesia.aspx> (online), diakses pada 14 juni 2013.

Badan Pengawas Pasar Modal, 2009, *Press Release Bapepam (online)*,

[http://www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/publikasi\\_pm/siaran\\_pers\\_pm/2011/pdf/Press\\_Release\\_Kep-614-2011.pdf](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2011/pdf/Press_Release_Kep-614-2011.pdf), diakses pada 14 juni 2013.

Badan Pengawas Pasar Modal, 2009, *Press Release Bapepam (online)*,

[http://www.bapepam.go.id/pasar\\_modal/publikasi\\_pm/siaran\\_pers\\_pm/2009/pdf/Press\\_Release\\_IX.E.1\\_dan\\_IX.E.2.pdf](http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2009/pdf/Press_Release_IX.E.1_dan_IX.E.2.pdf), diakses pada 14 juni 2013.

<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/obligasi.aspx>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Photo

### Identitas Pribadi

Nama : Syahrial Yahya  
 NIM : 0610110195  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 15 Februari 1989  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Kristen Protestan  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jalan Anjasmoro 161 Wonosalam Jombang 61476  
 Nomor Telepon/ HP : 082131321302  
 E-mail : syahrialyahya@yahoo.co.id

### Riwayat Pendidikan

1994-2000 SDN Wonosalam V Wonosalam, Jombang.  
 2000-2003 SMPN 1 Wonosalam, Jombang.  
 2003-2006 SMAN 1 Jombang.  
 2006 Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

### Pengalaman Organisasi

2007-2008 Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Bidang Internal).  
 2008-2009 Pengurus Unit Aktivitas Kerohanian Kristen Universitas Brawijaya (Bidang Eksternal).  
 2009-2010 Ketua Umum Unit Aktivitas Kerohanian Kristen Universitas Brawijaya.

**Pelatihan / Seminar yang Pernah diikuti**

- 2007 Seminar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univ. Brawijaya.
- 2009 Training Komunikasi PMK Maleaki Fakultas Ekonomi Univ. Brawijaya.
- 2009 Pelatihan *Stock Exchange Game* di Bursa Efek Indonesia di Surabaya.
- 2009 Bedah Buku “Orang Nasrani Pandu Bangsa” di Univ. Merdeka Malang.
- 2010 Seminar Integritas di UK Petra Surabaya.
- 2010 Kuliah Kerja Lapangan di Bursa Efek Indonesia dengan judul "Mekanisme Perdagangan Saham di Bursa Efek (Studi di Bursa Efek Indonesia di Jakarta)"

**Pengalaman Lain**

- Maret 2009 Ketua Pelaksana Jaringan Kerja Sama Antar Universitas Se-Jatim Bali Bidang Kerohanian di Malang.
- 2009-2010 Pengembangan Desa Gumuk, Batu, Malang (Proyek Jamur Tiram Putih dan penghijauan).
- 2011-2012 Staff pengajar gitar di Sony Music School Malang.
- 2011-2012 Teknisi Komputer Jaya Family Computer Sumber Sari Malang
- 2011-2013 Computer Technician and Maintenance, Assistant Producer (Music dan Video Production) KSG Recording Studio Sawojajar Malang.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Syahrial Yahya

NIM : 0610110195

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 22 Agustus 2013

Yang menyatakan,

materai

Syahrial Yahya

NIM. 0610110195